

**PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
BAGI AHLI WARIS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Banjarsari, Kecamatan Pacitan,
Kabupaten Pacitan, Jawa Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun Oleh :

NOKA YUHAN PRADESTI
1702016032

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Noka Yuhan Pradesti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
di- Semarang

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Noka Yuhan Pradesti

NIM : 1702016032

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI AHLI
WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa
Banjarsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa
Timur)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan ami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Semarang, 12 Juni 2023
Pembimbing I,

Dr. Hj. Naili Anafah, M.Ag.
NIP. 198106222006042022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Noka Yuhan Pradesti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
di- Semarang

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Noka Yuhan Pradesti

NIM : 1702016032

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI AHLI
WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa
Banjarsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa
Timur)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan ami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Semarang, 05 Juni 2023
Pembimbing II,


Mahdanival Hasanah Nurivvatiningrum M.S.I.
NIP. 198505212018012002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Prof. Dr. HamkaKampus III NgaliyanTelp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Noka Yuhan Pradesti
NIM : 1702016032
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI AHLI WARIS PERPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Banjarsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan).**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlauda/ baik/ cukup, pada tanggal: 23 Juni 2023

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 23 Juni 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Hji. Nur Hidayati Setyani, SH.,MH.
NIP. 196703201993032001

Penguji I

Dr. Naili Anafah, S.H.I.M.Ag.
NIP. 198106222006042022

Penguji II

Mohamad Hnkim Junaldi, M.Ag.
NIP. 197105091996031002

Pembimbing I



Muhamad Ichrom, M.S.I.
NIP. 198409162019031003

Pembimbing II

Dr. Naili Anafah, S.H.I.M.Ag.
NIP. 198106222006042022

Mahdanival Hasanah N., M.S.I.
NIP. 198505272018012002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 58)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an', 2016), 210.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur hamba ucapkan kepada-nya atas segala kekuatan, kesabaran dalam segala hal baik ujian maupun cobaan, serta nikmat kesehatan peneliti. Sehingga atas keridhoan-Mu peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada mereka yang telah mendoakan, memberikan dukungan dan motivasi yang taj ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Yudi Hermeidi dan Ibu Sri Handayani, S.Pd., yang senantiasa memberikan segala dukungan untuk saya dalam menyelesaikan pendidikan dengan baik.
2. Kakak perempuanku Riza Candra Pratiwi, S. Pd., dan adik laki-laki saya Nugroho Wisnu Murti, S. Pd. yang selalu memberikan semangat dan mendoakan saya.
3. Mas Oka Rizky Cahyadi, S. IP., yang telah sabar dan banyak memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun materiil untuk peneliti segera menyelesaikan penelitian ini.
4. Sahabat saya Faza Ilfa Hana, S.H., dan Juneli, S.H., dan Anis Kusuma Ningsih, S.H., yang selalu senantiasa memberikan saya semangat dan dukungan hingga penelitian ini selesai.
5. Ibu Dr. Naili Anafah, M.Ag. dan Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I. selaku pembimbing 1 dan 2 yang sudah sangat berjasa dalam membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi.
6. Seluruh sahabat seperjuangan di Fakultas Syar'ah dan Hukum Terutama Hukum Keluarga Islam A 2017.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noka Yuhan Pradesti
NIM : 1702016032
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA
WARISAN BAGI AHLI WARIS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi
Kasus di Desa Banjarsari, Kecamatan
Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian jika skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juni 2023

Deklarator,

Noka Yuhan Pradesti
1702016032

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ḍ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
---------------	---------------	---------------

أ = a		آ = ã
إ = i	أي = ai	آي = ãi
أ = u	أو = au	أو = ù

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرآة جميلة ditulis *mar'atun*
jamilah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fatimah*

4. Syaddad (*tasydid geminasi*)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbana*
البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/

Contoh

امرت

Ditulis

Umirtu

شيء

Ditulis

Syai'un

ABSTRAK

Pembagian harta waris hakikatnya harus segera dilaksanakan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, karena menunda pembagian harta warisan sama saja dengan melakukan sikap yang tidak amanah. Akan tetapi, berbeda halnya dengan yang terjadi di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan mereka lebih banyak menunda pembagian harta warisan, sehingga hal tersebut menjadi adat kebiasaan masyarakat hingga saat ini.

Penelitian ini berfokus pada tiga rumusan masalah. Faktor yang melatarbelakangi penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris, dampak dari penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris dan perspektif hukum Islam tentang penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Desa Banjarsari kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosilogis atau *socio-legal*. Adapun sumber data yang digunakan yakni sumber data primer berupa hasil wawancara dengan masyarakat di desa tersebut. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, selanjutnya data tersebut dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian adalah: (1) Faktor yang melatarbelakangi penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris: a) Perilaku Masyarakat (Adat Istiadat); b) Masih ada orang tua yang masih hidup; c) Belum Dewasa; d) Malu bila Harta Warisan Langsung dibagikan. (2) Dampaknya yaitu: a) Dampak Positif: Memberikan kesempatan keluarga untuk menunaikan hak-hak si mayit. b) Dampak Negatif: a) Menimbulkan perselisihan dan putus tali silaturahmi; b) Mempersulit pembagian harta dimasa yang akan datang; c) Menyebabkan seseorang memakan harta saudaranya; d) Ada ahli waris yang tidak bisa merasakan harta warisan. (3) Berdasarkan perspektif hukum Islam penundaan pembagian harta warisan di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan termasuk dalam '*urf fasid* jika berpotensi mendatangkan kemudharatan dan '*urf shahih* jika mendatangkan manfaat.

Kata Kunci: Penundaan, Harta Warisan, Waris.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus di Desa Banjarsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur)”.

Namun dalam hal ini penulis sangat menyadari bahwa sepenuhnya masih sangat kurang dalam keterbatasannya daya pikir, kemampuan, serta pengalaman dari penulis, dan bahan bacaan yang terbaik bagi penulisan Skripsi ini, mulai dari segi penyusunan bahasa dan materinya. Penulis berharap agar Skripsi ini bisa bermanfaat untuk pembaca lainnya.

Penulis mengetahui bahwa dalam menyusun Skripsi ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih bagi pihak yang sudah memberi bantuannya. Yang berasal dari kawasan Universitas Islam Negeri Walisongo maupun yang berasal dari luar Universitas Islam Negeri Walisongo maka kemudian penulis dapat menyusun Skripsi ini. Sebab itu, penulis menuturkan terimakasih kepada:

7. Bapak Prof. Dr Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
8. Dr.H Mohammad Arja Imroni, M.A.g. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

9. Ibu Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.
10. Bapak Dr. Naili Anafah, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum M.S.I. selaku pembimbing II yang sudah banyak membantu dari tenaga dan pikiran serta arahan untuk penyusunan Skripsi ini.
11. Dosen serta jajaran karyawan HKI (Hukum Keluarga Islam) UIN Walisongo Semarang.
12. Berbagai belah pihak yang telah berkenan menjadi pusat penelitian dalam mewujudkan penulisan Skripsi ini.
13. Orangtua penulis yang telah mendukung langkah apapun yang diambil untuk kebaikan serta memberi motivasi untuk penulis agar optimis dan doa yang dipanjatkan agar segera rampung Skripsi ini.
14. Teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi kepada penulis agar segera merampungkan Skripsi ini.
15. Berbagai pihak yang sudah memberi bantuan dalam penyusunan Skripsi ini. Yang tidak bisa ditulis dan sampaikan satu persatu.

Semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita, serta semoga Skripsi ini bisa berguna bagi pembacanya. Penulis sadar bahwa terdapat kekurangan yang tak terhitung dalam penulisan Skripsi ini. Maka sebab itu, dengan segala ketulusan hati, penulis memohon kritik serta saran yang dapat meningkatkan kualitas penyusunan skripsi guna bisa diperbaiki di hari berikutnya.

Wassalamua'laikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metodologi Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS	
A. Waris.....	26
1. Pengertian Waris.....	26
2. Sumber Hukum Waris Islam.....	28
3. Asas-Asas Kewarisan Islam.....	40
4. Syarat dan Rukun Waris Islam.....	47
5. Penyebab Penghalang Waris.....	50

6.	Waktu Pembagian Waris Menurut Sumber Hukum Islam.....	55
B.	Konsep <i>'Urf</i> Dalam Hukum Islam.....	59
1.	Pengertian <i>'Urf</i>	59
2.	Dasar Hukum <i>'Urf</i>	60
3.	Syarat-Syarat <i>'Urf</i>	62
4.	Macam-Macam <i>'Urf</i>	65
5.	Kedudukan <i>'Urf</i> dalam Menetapkan Hukum.....	69
C.	Penundaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam.....	71
BAB III GAMBARAN UMUM DESA BANJARSARI KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN		
A.	Keadaan Geografis Desa Banjarsari.....	76
B.	Praktik Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan	85
BAB IV ANALISIS PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM		
A.	Faktor yang Melatarbelakangi Penundaan Pembagian Harta Warisan bagi Ahli Waris di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.....	109
B.	Dampak dari Penundaan Pembagian Harta Warisan bagi Ahli Waris di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.....	121

C.	Analisis Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.....	124
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	137
B.	Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA.....		140
LAMPIRAN.....		145
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		159

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data kematian tahun 2019-2021 Desa Banjarsari

Tabel 3.1 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Tabel 3.2 Jumlah penduduk berdasarkan usia

Tabel 3.3 Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan

Tabel 3.4 Data mata pencaharian masyarakat Desa Banjarsari

Tabel 3.5 Data tenaga kerja masyarakat Desa Banjarsari

Tabel 3.6 Data kematian tahun 2019-2021 Desa Banjarsari

Tabel 3.7 Data penundaan pembagian harta warisan tahun 2019-2021 Desa Banjarsari

Tabel 3.8 Data pembagian harta warisan tertunda di Desa Banjarsari

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kematian adalah suatu hal yang pasti. Semua makhluk hidup akan mengalaminya tanpa terkecuali. Manusia, hewan, dan tumbuhan pasti akan merasakan yang dinamakan dengan kematian. Sesungguhnya kematian merupakan misteri bagi manusia. Tidak seorangpun yang tahu kapan datangnya. Namun satu kepastian bahwa ajal (waktu kematian) seseorang sudah tercatat jauh hari di *lauhul mahfudz* sebelum manusia diciptakan. Ketika seseorang sudah tiba ajalnya, maka tidak bisa diajukan barang sesaat ataupun diundurkan. Allah SWT berfirman :

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا

يَسْتَقْدِمُونَ ۝ ٣٤﴾

“Setiap umat mempunyai ajal (batas waktu). Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat (pula) meminta percepatan.”(Q.S. 7 [Al-A’raf]:34).¹

Manusia diciptakan oleh Allah untuk selalu cenderung mencintai hawa nafsunya berupa sebuah kekayaan. Kecenderungan itulah yang mendorong mereka

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an', 2016), 210.

mendapatkan harta sebanyak-banyaknya demi memenuhi nafsu dan kebutuhan fitrahnya. Harta ini, tidak jarang menjadi sebuah faktor terpecahnya suatu keluarga.¹ Jika dihadapkan dengan persoalan harta benda, manusia tidak jarang menjadi lupa. Tidak jarang dari mereka akan memiliki pemikiran licik demi mendapatkan harta benda tersebut. Dalam mengelola dan mengatur hal demikian diperlukan seperangkat aturan yang fungsinya untuk mengatur mengenai harta benda peninggalan.

Masalah harta benda peninggalan hukum Islam telah mengaturnya pada hukum kewarisan. Hukum Islam, ilmu tersebut dikenal dengan istilah ilmu *fara'id*,² atau disebut pula *fiqh mawaris*, atau hukum kewarisan Islam.³

Terlepas dari beberapa istilah tersebut, jelasnya dalam hukum kewarisan Islam terdapat hal utama yang menjadi faktor terjadinya waris-mewarisi, yaitu pewaris (orang yang meninggalkan harta serta meninggalkan ahli waris), ahli waris dan harta warisan yang ditinggalkan. Dalam hukum kewarisan Islam tidak hanya mengatur peralihan kepemilikan harta benda peninggalan pewaris, tetapi juga menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris,

¹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 4.

² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'Arif, 1994), 32.

³ Ahmad Roifiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 1998),

dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.⁴

Aturan tentang kewarisan dalam Islam merupakan salah satu aturan yang telah rinci diuraikan dan ditetapkan Allah. Hal ini dapat dilihat melalui firman-Nya yang terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran seperti dalam Q.S. An-Nisa Ayat 11:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا بَوِيهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۚ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۚ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ ۚ ۙ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۙ ۙ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

﴿ ۱۱ ﴾

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang

⁴ Mardani, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 2.

ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana. ”(Q.S. 4 [An-Nisa]: 11)⁵

Adapun untuk hak kepemilikan yang diatur dalam Al-Quran adalah hak ahli waris untuk mewarisi atau mendapatkan harta warisan dari pewaris atau dari orang yang memiliki harta (*tirkah*). Hal ini dapat dilihat dari firman Allah SWT Q.S. An-Nisa ayat 33 yang menyatakan adanya hak ahli waris dari harta (*tirkah*) yang ditinggalkan pewaris, baik sebagai anak laki-laki ataupun perempuan, tanpa membedakan anak kecil atau orang dewasa dengan syarat dan ketentuan hukum untuk mewarisi.

﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَنْتُمْ لَهُمْ صِيْبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَّ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

شَهِيدًا ۚ ۳۳ ع

“Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 106.

bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.” (Q.S.4 [An-Nisa]: 33).⁶

Pada hakikatnya harta yang ditinggalkan oleh mayit adalah amanah yang harus segera ditunaikan atau diserahkan kepada ahli waris yang berhak menerima. Menunda pembagian harta warisan sama saja dengan melakukan sikap yang tidak amanah dan seperti mengambil harta yang bukan menjadi hak miliknya. Padahal didalam Q.S. An-Nisa ayat 58 dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan agar memiliki sifat yang amanah.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ ﴾
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨ ﴿

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”(Q.S.4 [An-Nisa]: 58).⁷

Permasalahan seperti ini dikhawatirkan sering kali terjadi. Penundaan pembagian harta warisan bagi sebagian orang dilakukan karena memang niat jahat. Perbuatan jahat seperti ini dilarang oleh Rasulullah Saw sebagai berikut:

⁶ *Ibid.*, 112.

⁷ *Ibid.*, 118.

و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِلَى
سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (روه مسلم)

“Zuhar bin Harb menceritakan kepadaku. Jarir meriwayatkan kepada dari Suhail, dari ayahnya, dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah saw bersabda: Tidaklah salah seorang dari kamu mengambil sejenkal tanah tanpa hak, melainkan Allah akan menghimpitnya dengan tujuh lapis bumi pada hari kiamat kelak. (HR. Muslim No. 3025).”⁸

Dalam realitanya , tidak jarang masyarakat muslim menunda-nunda pembagian harta waris. Padahal dengan menunda pembagian harta warisan sama saja dengan menunda hak-hak para ahli waris. Seperti di Desa Banjarsari yang memiliki kebiasaan menunda pembagian harta warisan hingga seribu hari sepeninggalan si mayit. Menunda-nunda pembagian harta warisan bisa mengakibatkan terjadinya sengketa waris. Salah satu alasan melakukan penundaan pembagian harta warisan karena masyarakat Desa Banjarsari, Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan menganggap menyegerakan pembagian harta warisan adalah hal yang tabu dan tidak sopan, karena dengan menunda pembagian harta warisan mereka beranggapan bisa menghormati orang sudah meninggal, sedangkan

⁸ Al-Imam Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971), 1231.

menyegerakan membagi warisan adalah hal yang tidak sopan, karena kondisi yang masih berduka namun malah membagi warisan.⁹ Disisi lain angka penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan cukup tinggi, yaitu sebanyak 71% warga masyarakatnya melakukan penundaan pembagian harta warisan.

Tabel 1.1

Tabel Data Kematian Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Kematian	Jumlah penundaan
2019	19 Orang	7 Orang
2020	13 Orang	10 Orang
2021	24 Orang	23 Orang
Total	56 Orang	40 Orang

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Penundaan Pembagian Harta Warisan bagi Ahli Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banjarsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, maka dapat diambil rumusan permasalahan yang ada yaitu sebagai berikut:

⁹ Wawancara dengan SH, 07 Januari 2022.

1. Apa faktor yang melatarbelakangi penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan?
2. Apa dampak dari penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Desa Banjarsari kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Desa Banjarsari kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya penundaan pebagian harta warisan bagi ahli waris di desa Banjarsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan.
2. Untuk mengetahui dampak apa sajakah yang muncul akibat dari penundaan pebagian harta warisan bagi ahli waris di Desa Banjarsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai penundaan pembagian warisan bagi ahli waris di desa Banjarsari, kecamatan Pacitan, kabupaten Pacitan dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pandangan hukum Islam tentang penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di masyarakat Desa Banjarsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah diteliti sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil penelitian terdahulu yang dapat yang dapat dijadikan perbandingan antara lain:

Pertama, penelitian yang di ambil oleh Akhyannor yang berjudul, *Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kota Palangkaraya Perspektif Hukum Islam*. Penelitian ini terfokus pada sebab terjadinya penundaan pembagian harta warisan, pengelolaan harta warisan yang ditunda, dampak penundaan harta warisan, solusi dari penundaan harta warisan yang terjadi pada ahli waris di kota Palangkaraya.¹⁰

¹⁰ Akhyannor, *Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kota Palangkaraya Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, (Palangka raya, IAIN Palangkaraya, 2018).

Alasan terjadinya penundaan pembagian harta warisan karena secara tradisi yang disaran oleh orang tua, hasil musyawarah ahli waris, karena masih ada salah satu orangtua yang masih hidup, dan karena ahli waris masih belum dewasa. Pengelolaan harta warisan yang ditunda pembagiannya dilakukan dengan beberapa cara yaitu, para ahli waris musyawarah mufakat bahwa yang mengurus dan mengelola harta warisan tersebut adalah salah seorang ahli waris, para ahli waris menyerahkan kepada orang tuanya sebagai ahli waris yang tertua untuk mengelolanya dan mengurusnya untuk sementara waktu, dan harta warisan tidak dikelola sama sekali. Dampak dari penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris, yaitu: dampak negatif yang terjadi yaitu perselisihan pendapat dalam melakukan pembagian harta, akan tetapi hal ini tidak sampai menjurus pada perpecahan keluarga dan dampak positifnya adanya memberikan kesempatan kepada keluarga untuk menunaikan hak-hak si mayit baik dalam hutang-piutang si mayit selama hidup dan juga dalam hal wasiat. Penundaan pembagian harta warisan ini boleh dilakukan pada keadaan-keadaan: melakukan musyawarah mufakat untuk melakukan penundaan pembagian harta warisan, dan membuat berita acara tentang penundaan pembagian harta warisan dan pengelolaannya yang ditanda tangani oleh semua ahli waris serta di tanda tangani oleh notaris.

Perbedaan penelitian Akhyannor dengan penulis dapat dilihat pada rumusan masalahnya dan letak penelitiannya, yakni Akhyannor meneliti sebab terjadinya

penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di kota Palangkaraya, pengelolaan harta warisan yang ditunda pembagiannya,dampak dari penundaan, dan bagaimana solusi dari penundaan harta wais bagi ahli waris. Letak penelitian Akhyanor di kota Palangkaraya. Adapun rumusan masalah penulis yakni, faktor yang melatarbelakangi penundaan pembagian harta warisan, dampak dari penundaan pembagian harta warisan dan pandangan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan. Letak penelitian penulis berada di Desa Banjarsari Kabupaten Pacitan.

Kedua, penelitian yang diambil oleh Noor Elya yang berjudul *Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Kota Di Banjarmasin)*. Penelitian ini terfokus pada alasan dan akibat yang akan didapat para ahli waris ketika penundaan itu terjadi, pandangan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan.¹¹

Latar belakang penundaan pembagian harta warisan, pada kasus I , disebabkan salah satu orang tua masih hidup (ibu),harta warisan disewakan, kurangnya ekonomi dari salah satu ahli waris dan harta warisan di gadaikan, pada kasus II, disebabkan salah satu orang tua masih hidup (ibu) dan ahli waris belum dewasa. Adapun akibat yang didapat ketika penundaan pembagian harta warisan, pada kasus I terjadinya kasus munaskahah, terjadinya perselisihan dan pertengkaran antar ahli waris, putusny silaturrahmi dan

¹¹ Noor Elya, *Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Kota Di Banjarmasin)*, Skripsi,(Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin,2019).

tidak semua ahli waris mendapatkan harta warisan, pada kasus II, berkurangnya harta warisan dan terabaikannya harta warisan. Dalam pandangan hukum Islam.

Perbedaan penelitian Noor Elya dengan penulis terletak pada letak lokasi penelitiannya. Letak penelitian Noor Elya terletak di Kota Banjarmasin, sedangkan letak penelitian penulis terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan.

Ketiga, penelitian yang diambil oleh Abdul Kadir Jailani Pulungan yang berjudul *Akibat Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki)*. Penelitian ini terfokus pada faktor-faktor yang melatarbelakangi penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan, akibat yang ditimbulkan karena penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan serta tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki.¹²

Faktor penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan disebabkan faktor ekonomi, adat istiadat, pendidikan dan kurangnya mendapat bimbingan tentang hukum kewarisan Islam yang menimbulkan akibat antara lain terjadinya pemukulan, putusnya silaturrahmi, harta warisan yang kurang dimanfaatkan serta kurangnya kehormonisan di dalam keluarga. Oleh karena itu, dengan

¹² Abdul Kadir Jailani Pulungan, *Akibat Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan, Skripsi*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2010).

melihat akibat yang ditimbulkan, maka menunda pembagian harta warisan tidak diperbolehkan dan haram hukumnya.

Perbedaan penelitian Abdul Kadir Jailani Pulungan dengan penulis terletak pada penelitiannya. Letak penelitian Abdul Kadir Jailani Pulungan terletak di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki, sedangkan letak penelitian penulis terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan.

Keempat, penelitian yang diambil oleh Fela Peryanja yang berjudul *Penundaan Pembagian Warisan Dalam Kebiasaan Masyarakat Melayu Regat Perspektif Hukum Islam*. Penelitian ini terfokus pada pelaksanaan pembagian warisan menurut kebiasaan masyarakat desa Kampung Pulau, dan perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan penundaan pembagian warisan di Desa Kampung Pulau.¹³

Penundaan pembagian harta warisan di Desa Kampung Pulau diyakini oleh nenek moyang mereka terdahulu untuk menenangkan keluarga yang sedang bersedih. Ketika keadaan telah membaik barulah mereka membicarakan masalah harta warisan. Dari penundaan pembagian harta warisan yang terlalu lama hingga menimbulkan beberapa masalah seperti perselisihan antara keluarga, putusny silaturahmi, harta warisan yang terbengkalai. Adapun alasan ahli waris dalam penundaan

¹³ Fela Peryanja, *Penundaan Pembagian Warisan Dalam Kebiasaan Masyarakat Melayu Regat Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2010)

pembagian harta warisan disebabkan oleh salah seorang dari orang tua masih hidup, memiliki pekerjaan atau keadaan ekonomi yang berkecukupan, belum mendapat persetujuan keluarga, adat istiadat, dan belum mampu dalam mengelolah harta. Oleh karena itu, dengan melihat akibat yang ditimbulkan, maka menunda pembagian harta warisan tidak diperbolehkan. Kerena penundaan pembagian harta warisan bisa menimbulkan dampak buruk baik dari harta warisan maupun dari segi ahli waris.

Perbedaan penelitian Fela Peryanja dengan penulis terletak pada rumusan masalah dan letak tempat penelitiannya. Fela Peryanja meneliti pelaksanaan pembagian warisan menurut kebiasaan masyarakat desa Kampung Pulau, dan perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan penundaan pembagian warisan di Desa Kampung Pulau. Adapun rumusan masalah penulis yakni, faktor yang melatarbelakangi penundaan pembagian harta warisan, dampak yang ditimbulkan dari penundaan pembagian harta warisan, dan pandangan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan. Letak penelitian penulis berada di Desa Banjarsari Kabupaten Pacitan.

Kelima, penelitian yang diambil oleh Akmal Arrozy Iskandar yang berjudul, *Tinjauan Hukum Isloam Terhadap Istri Sebagai Ahli Waris Tunggal Setelah Kematian Suami/Pewaris (Studi Kasus di Kelurahan Sucenjurutengah Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo)*. Fokus penelitian ini terletak pada tinjauan hukum Islam terhadap istri sebagai

ahli waris tunggal ahli waris tunggal setelah sepeninggalan suaminya.¹⁴

Hukum yang dianut oleh sebagian warga Sucenjuritengah merupakan hukum yang sudah turun temurun dan sudah menjadi kebiasaan. Setelah kematian suami, Istri menjadi ahli waris tunggal. Dan merupakan '*urf fasid*' karena dengan pembagian waris seperti itu lebih berdampak ke keburukan daripada kebaikan. Seperti itulah hukum yang berjalan di Sucenjuritengah. Akan tetapi, dalam syariat Islam setelah kematian suami Istri mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan jika tidak memiliki anak, jika memiliki anak, istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ dari harta warisan. Dengan demikian, pembagian harta warisan sesuai hukum adat ini masih menyimpang dan tidak boleh karena ada pihak-pihak yang dirugikan, yaitu anak-anak si mayit.

Perbedaan penelitian Akmal Arrozy Iskandar dengan penulis terletak pada rumusan masalah dan letak lokasi penelitiannya, yakni sebab masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah melakukan praktek waris dengan ketentuan istri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami/pewaris, dan tinjauan hukum islam terhadap istri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami/ pewaris. Letak lokasi penelitian Akmal Arrozy Iskandar berada di Kelurahan Sucenjuritengah Kecamatan Bayan Kabupaten

¹⁴ Akmal Arrozy, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Ahli Waris Tunggal Setelah Kematian Suami/Pewaris (Studi Kasus di Kelurahan Sucenjuritengah Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo)*(Purworejo:2016).

Purworejo. Adapun rumusan masalah penulis yakni, faktor yang melatarbelakangi penundaan pembagian harta warisan dan pandangan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan. Letak penelitian penulis berada di Desa Banjarsari Kabupaten Pacitan.

Keenam, jurnal yang ditulis Lia Dahliani, Faisal Ananda, Ansari Yammah yang berjudul, *Penundaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Di Kota Langsa*. Fokus Penelitian ini terdapat pada sebab sebab Penundaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Di Kota Langsa.¹⁵

Terdapat beberapa cara yang dilakukan masyarakat muslim dalam menyelesaikan permasalahan pembagian warisan di Kota Langsa, yaitu dengan cara musyawarah atau kekeluargaan baik melibatkan keluarga saja maupunpun melibatkan perangkat desa, dan cara terakhir yaitu melalui Mahkamah Syar'iyah Langsa. Banyak masyarakat kota Langsa yang menunda-nunda membagikan harta warisan. Faktor atau alasan masyarakat Kota Langsa menunda pembagian warisan yaitu: kesepakatan seluruh ahli waris, ahli waris banyak yang masih kecil atau belum waktunya mendapatkan warisan, beberapa pihak ingin menguasai harta warisan sehingga tidak ada atau ditundanya pembagian warisan itu; sebagian besar masyarakat menganggap membahas masalah warisan setelah pewaris meninggal adalah tabu, masih hidupnya salah satu ayah atau ibu

¹⁵ Lia Dahliani, Faisal Ananda, Ansari Yammah, *Penundaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Di Kota Langsa* (Sumatra Utara:2018).

pewaris sehingga ditunda pembagian warisan. Dampak penundaan pembagian warisan yang dilakukan masyarakat di Kota Langsa, yaitu sebagai berikut: terjadi konflik diantara ahli waris, baik itu konflik ringan sampai konflik berat, adanya hak-hak ahli waris yang berkurang dari bagian yang seharusnya diterima, adanya ahli waris yang tidak bisa merasakan harta warisan karena meninggal sebelum harta warisan itu sempat dibagikan, putusnya silaturahmi atau persaudaraan antara ahli waris karena perebutan harta warisan.

Perbedaan penelitian Dahliani, Faisal Ananda, Ansari Yammah dengan penulis terletak pada focus penelitian dan letak lokasi penelitian, yaitu cara yang dilakukan masyarakat muslim dalam menyelesaikan permasalahan pembagian warisan di Kota Langsa dan Faktor atau alasan masyarakat Kota Langsa menunda pembagian warisan. Letak lokasi penelitian Dahliani, Faisal Ananda, Ansari Yammah berada di Kota Langsa. Adapun penulis yakni, faktor yang melatarbelakangi penundaan pembagian harta warisan dan pandangan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan. Letak penelitian penulis berada di Desa Banjarsari Kabupaten Pacitan

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Walaupun terdapat beberapa kesamaan pada rumusan masalah, namun belum di temukan adanya penelitian yang

relatif sama khususnya di Desa Banjarsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan data dalam melakukan sebuah penelitian. Sehingga dengan adanya metode penelitian dapat terpecahkan suatu masalah.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis metode penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat.¹⁶ Penelitian yuridis-empiris juga diartikan dengan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi didalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan sudah terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁷ Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field reseach*) adalah suatu penelitian yang

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2002),15.

dilakukan terhadap suatu objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data secara langsung tentang permasalahan yang sedang diteliti, hal ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah penelitian yang valid dan sistematis.¹⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis atau *socio-legal research*, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi lapangan.¹⁹

2. Sumber Data

Sumber data adalah adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objek penelitian), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri.²⁰ Dalam penelitian ini data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara kepada narasumber yang

¹⁸ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 21.

¹⁹ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), 310.

²⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020), 214.

bersangkutan mengenai penundaan pembagian harta warisan di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang di peroleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode.²¹ Dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur tentang penundaan pebagian harta warisan bagi ahli waris, dan kitab-kitab fiqh.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah sumber hukum yang dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya. karena bentuknya itu menyebabkan hukum itu berlaku umum, diketahui dan ditaati. Di sini peneliti menggunakan dua jenis bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sebuah aturan yang mempunyai otoritas.²² Adapun bahan hukum yang penulis gunakan meliputi,

²¹ Ibid., 215.

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 66-67.

Al-Qurán, *as-sunah*, dan pendapat imam mazhab.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum Islam, jurnal-jurnal hukum Islam.²³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis, dan buku-buku yang berkaitan tema penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya.²⁴ Di sini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

²³ *Ibid.*

²⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020), 216.

a. Wawancara

Wawancara, yaitu kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian.²⁵ Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan orang yang bersangkutan, yaitu: ahli waris dan tokoh masyarakat di Desa Banjarsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain.²⁶ Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi tertulis mengenai gambaran umum tentang Desa Banjarsari, Kecamatan Pacita, Kabupaten Pacitan. Hal-hal yang dilakukan masyarakat Desa Banjarsari terutama tentang perilaku masyarakatnya mengenai penundaan pembagian warisan.

c. Analisis Data

²⁵ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)* (Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), 3.

²⁶ Supardi, *Metodologi Penelitian* (Mataram: Yayasan Cerdas Press, 2006), 88.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat memberi informasi kepada orang lain.²⁷ Dalam menganalisis data-data yang ada, digunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan cara berfikir diskriptif, yaitu metode yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data yang terkait.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri atas beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam kerangka ilmiah atau penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini secara keseluruhan dalam pembahasan terdiri atas:

- BAB I** Pada bab ini berisikan dan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan juga sistematika dari penulisan.
- BAB II** Pada bab ini berisi tentang landasan teori-teori tentang penelitian yang dilakukan. Terkait dengan judul dan juga masalah yang dihadapi. Pada bagian ini berisi tentang pengertian waris, sumber hukum waris Islam, asas-asas kewarisan Islam, syarat dan

²⁷ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

dan rukun, penyebab penghalang waris, waktu pembagian waris menurut sumber hukum Islam, konsep *'urf* dalam hukum Islam, dan penundaan pembagian harta warisan menurut hukum Islam.

BAB III Bab ini menggambarkan tentang gambaran umum terkait dengan obyek penelitian dan praktik penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Banjarsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan.

BAB IV Pada bab ini, akan membahas tentang analisis:

- 1) Analisis terhadap penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.
 - a) Faktor-faktor yang melartarbelakangi penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.
 - b) Dampak akibat dari penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

- 2) Analisis Hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

BAB V Pada bab terakhir, akan ditarik kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan sebagai hasil dari penelitian yang telah dikumpulkan. Kesimpulan berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang telah dijelaskan pada Bab I. Dan juga pada Bab V ini, selain berisi kesimpulan, juga berisikan beberapa saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS

A. Waris

1. Pengertian Waris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) waris merupakan orang-orang yang berhak mendapatkan harta pusaka dari orang yang sudah meninggal.¹ Di dalam bahasa Arab kata waris berasal dari kata *وَرِثًا-يُورِثُ-وَرَثٌ* yang artinya adalah waris.²

Secara terminologis, hukum kewarisan Islam memiliki arti yaitu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing dari ahli waris.³ Menurut Muhammad Amin Suma, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur peralihan pemindahan kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menetapkan siapa-siapa sajakah yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian setiap ahli waris, dan mengatur waktu pembagian warisan.⁴

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 1386.

² Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1634.

³ Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

⁴ M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Pidana di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), 108.

Menurut M.Idris Ramulyo, *wirrasah* atau hukum waris adalah hukum yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian yang biasa disebut hukum *faraidh*.⁵

وَالْفَرَائِضُ جَمْعُ فَرِيضَةٍ بِمَعْنَى مَفْرُوضَةٍ مِنَ الْقَرَضِ بِمَعْنَى التَّقْدِيرِ

“*Al-fara'id*” adalah bentuk kalimat jama’ dari lafadz “*faridlah*” dengan menggunakan makna lafadz “*mafrudlah*”, yang di ambil dari bentuk kalimat masdar “*al-fardl*”, dengan menggunakan makna bagian pasti.⁶

Ilmu waris disebut juga dengan ilmu *faraidh*, yang diambil dari kata *mafrudha* yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa [4]:7:

﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۗ﴾

“*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan*

⁵ Al-Imam Takiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husain, *Kifayah al-Akhyar*, (Surabaya: Maktabah Iqbal Haji Ibrahim), 3.

⁶ M.Hamim HR, *Terjemah Fathul Qorib Lengkap dengan Tanya Jawab*, (Surabaya: Santri Salaf Press,2013), 170.

kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”(Q.S. 4 [An-Nisa]: 7)⁷

2. Sumber Hukum Waris Islam

a. Ayat Ayat Al-Qurán

1) Q.S. 4 [An-Nisa]: 7

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ
مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۗ﴾

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. 4 [An-Nisa]:7)⁸

Di dalam ketentuan ayat diatas merupakan landasan utama yang menunjukkan, bahwa didalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa perempuan merupakan sebuah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Tidak seperti pada zaman

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an', 2016), 105.

⁸ *Ibid.*

jahiliyah, pada zaman jahiliyah wanita dianggap sebagai objek benda biasa yang dapat diwariskan.⁹

2) Q.S. 4 [An-Nisa]: 11

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۙ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۙ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۙ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۙ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ۱۱﴾

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari

⁹ Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 12.

harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 11)¹⁰

Ayat di atas menjelaskan ketentuan perolehan anak dari tiga garis hukum, perolehan ibu dan bapak dengan tiga garis hukum serta soal wasiat dan hutang.¹¹

Perolehan anak dibagi menjadi tiga garis hukum yang dimaksud yaitu terdapat tiga kondisi yang dijelaskan, yaitu:

- a) Pertama, apabila ahli warisnya terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari bagian anak perempuan.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 106-107.

¹¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 26.

- b) Kedua, jika ahli waris terdiri dari dua anak perempuan atau lebih tanpa adanya anak laki-laki, maka mereka mendapatkan dua pertiga dari harta warisan. Ketiga, bila ahli warisnya hanya satu anak perempuan, maka ia mensapatkan separuh dari harta warisan.¹²

Perolehan ibu dan bapak (orang tua) dibagi menjadi tiga garis hukum yang dimaksud yaitu terdapat tiga kondisi yang dijelaskan, yaitu:

- a) Pertama, apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu dan anak mayit, maka bagian masing-masing ayah dan ibu adalah seperenam harta warisan.
- b) Kedua, bila ahli waris dari ayah dan ibu saja, tidak ada anak dari mayit, maka ibu mendapatkan sepertiga.
- c) Tiga, bila ahli waris terdiri dari ayah, dan saudara perempuan baik seayah seibu, seayah atau seibu saja, semua laki-laki, perempuan atau campuran, maka ibu mendapatkan seperenam harta, ayah mendapatkan sisanya, sementara saudaranya terhalangi karena adanya ayah.¹³

¹²Ahmad Muntaha, Tafsir Surat An-Nisa Ayat 11, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-11-v7FUG> , diakses 17 Maret 2022.

¹³ *Ibid.*

3) Q.S. 4 [An-Nisa]: 12

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ
 وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ
 بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَاللَّهُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ
 إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
 الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ
 وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَآلَهُ ۙ أَحٌ أَوْ
 أُحْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ
 مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝ ١٢﴾

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-

laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris.) Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. 4 [An-Nisa]: 12)¹⁴

Ayat ini mengatur perolehan seorang duda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang. Perolehan janda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang, dan perolehan saudara-saudara dalam *kalalah* dengan dua garis hukum, dan soal wasiat dan hutang.¹⁵

Berkaitan dengan perolehan seorang duda dengan dua garis hukum yang dimaksud yakni terdapat dua kondisi yang dijelaskan, yaitu:

- a) Pertama, apabila istri tidak mempunyai anak termasuk pula tidak memiliki cucu dari anak laki-laki kebawah secara mutlak, baik laki-laki maupun perempuan, baik satu atau lebih, baik dari suami yang mewarisi atau

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 107.

¹⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan*, 26.

mantan suaminya, maka suami mendapatkan bagian separo dari harta warisan istri.

- b) Kedua, bila istri memiliki anak dan tidak memiliki cucu dari anak laki-laknya ke bawah, baik laki-laki maupun perempuan, baik satu atau lebih, baik dari suami yang mewarisi atau mantan suaminya, maka suami mendapatkan bagian seperempat dari harta warisan istri.¹⁶

Dalam dua kondisi ini, sisa harta warisan yang ada maka untuk ahli waris lainnya. Kemudian bagian warisan suami dapat diambil setelah pemenuhan wasiat atau hutang mayit jika memang ada.¹⁷Berkaitan dengan perolehan seorang janda dengan dua garis hukum yang dimaksud yaitu terdapat dua kondisi yang dijelaskan, yaitu:

- a) Pertama, apabila suami tidak mempunyai anak termasuk pula tidak memiliki cucu dari anak laki-laki kebawah secara mutlak, baik laki-laki maupun perempuan, baik satu atau lebih, baik dari istri yang mewarisi

¹⁶ Ahmad Muntaha, Tafsir Surat An-Nisa Ayat 12, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-12-owN2m> , diakses 17 Maret 2022.

¹⁷ *Ibid.*

atau mantan istrinya, maka istri mendapatkan bagian seperempat dari harta warisan yang ditinggalkan suaminya.

- b) Kedua, bila suami memiliki anak dan cucu dari anak laki-laki kebawah secara mutlak, baik laki-laki maupun perempuan, baik satu atau lebih, baik dari istri yang mewarisi atau mantan istrinya, maka istri mendapatkan bagian seperdelapan harta warisan yang ditinggalkan suaminya.¹⁸

Dalam kondisi ini, sisanya untuk ahli waris lainnya. Pengambilan harta warisan istri ini juga dilakukan setelah pemenuhan wasiat atau hutang si mayit jika ada.¹⁹

Perolehan saudara-saudara dalam *kalalah* dengan dua garis hukum yang dimaksud yaitu terdapat dua kondisi yang dijelaskan, yaitu:

- a) Pertama, apabila mayit hanya mempunyai satu saudara laki-laki maupun satu saudara perempuan seibu, maka masing-masing mendapatkan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

bagian waris seperenam tanpa perbedaan dari sisi laki-laki dan perempuan sebagaimana prinsip laki-laki mendapatkan bagian dua perempuan, sebab jalur mereka kepada mayit sama-sama melalui perempuan yaitu ibunya.

- b) Kedua, apabila mayit mempunyai lebih dari satu saudara laki laki maupun perempuan seibu, maka mereka bersama-sama mendapatkan bagian warisan sepertiga bagian. Dalam kata lain, sepertiga itulah yang menjadi bagian warisan mereka dan dibagi rata tanpa membeda-bedakan dari sisi laki-laki dan perempuan. Sementara sisanya dibagikan kepada ahli waris lainnya, *ashabul furudh* dan *ashabhah* yang ada.²⁰

Pembagian harta waris dalam dua kondisi ini juga

²⁰ *Ibid.*

dilakukan setelah pemenuhan wasiat dan hutang yang menjadi tanggungan si mayit.²¹

4) Q.S. 4 [An-Nisa]: 176

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ
 امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا
 نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ
 فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ إِوَانٌ
 كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
 الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ١٧٦﴾

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).191) Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-laknya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara

²¹ Ibid.

laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 116).²²

Pada ayat ini menerangkan mengenai arti *kalalah* dan mengatur perolehan saudara-saudara dalam hal *kalalah*.²³

b. Hadits

حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي, ثنا حفص بن عمر بن أبي العطف, ثنا أبو الزناد, عن الأعراج, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف لعلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أممي (رواه ابن ماجه)

“Ibrahim bin al-mundhir al-Harami meriwayatkan kepada kami, Hafs bin Umar bin Abi al-Ataf, meriwayatkan kepada kami oleh Abu al-Zanad, dari Al-Araj, dari Abu Hurairah r.a berkata, Raulullah Saw bersabda: “Pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ilmu faraidh itu adalah setengah ilmu, ia akan dilupakan dan yang pertama kali dicabut dari umatku.”(HR.Ibnu Majah No. 2719)²⁴

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* 142-149.

²³ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan*, 26.

²⁴ Al-Imam Abu ‘Abdullah ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-Amaliah, 2018), 322.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرْهِيمٍ : حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ،
 عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ))
 ((الْحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ))
 (رواه البخري)

“Telah menceritakan Muslim ibn Ibrahim. Telah menceritakan Wuhaib dari Ibn Thowus, dari bapaknyan dari Ibn Abbas berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: “Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing, sedangkan kelebihanannya diberikan kepada asabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama.”(HR. Bukhari No. 2735)²⁵

c. Ijtihad Ulama

Sebagian kecil dari ijma para ahli, dan beberapa masalah diambil dari ijtihad para sahabat. Ijma dan ijtihad sahabat, imam mazhab, dan para mujtahid dapat digunakan dalam pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh *nas* yang *syar’i*, misalnya:

- 1) Status saudara-saudara bersama-sama dengan kakek. Dalam Al-Qur’an, masalah ini tidak dijelaskan, kecuali dalam masalah *kalalah*. Akan tetapi, menurut kebanyakan sahabat dan imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Tsabit, saudara-saudara tersebut mendapat

²⁵ Al- Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2017), 266.

bagian waris secara *muqasamah* bersama dengan kakek.²⁶

- 2) Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal daripada kakek yang bakal diwarisi dan yang mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan mereka, cucu-cucu tersebut tidak mendapat bagian apa-apa karena terhibab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut kitab Undang-Undang hukum waris Mesir yang meng-*istinbat*-kan dari ijihad para ulama *muqaddimin*, mereka diberi bagian berdasarkan wasiat wajibah.²⁷

3. Asas-Asas Kewarisan Islam

a. Asas *Ijabari*

Asas *ijabari* yaitu peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut Allah SWT tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari sang ahli waris.²⁸ Kata *ijabari* secara leksial memiliki arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri yang artinya hal tersebut telah ditentukan. Unsur paksaan sesuai dengan makna terminologisnya tersebut dari segi ahli waris yang

²⁶ Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, Bandung: CV Pustaka Setia, h.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), 5.

terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan.²⁹

Asas *ijabari* dalam sistem kewarisan Islam tidak akan memberatkan ahli waris dalam menerima warisan karena menurut ketentuan hukum Islam ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban menanggung utang pewaris. Kewajibannya hanya menolong untuk membayarkan utang pewaris dengan harta yang ditinggalkan dan tidak wajib membayarkan utang tersebut dengan harta milik pribadi.³⁰

Adanya asa *ijabari* dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu: Pertama, dari segi pemeliharaan harta dimana harta tersebut beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali Allah SWT. Kedua, dari segi jumlah berarti besar bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan ditentukan oleh Allah SWT, sehingga siapapun tidak mempunyai hak untuk menambah ataupun mengurangi apa yang telah ditentukan. Ketiga, dari segi penerima peralihan harta atau ahli waris itu berarti mereka yang berhak atas harta peninggalan dari pewaris dan

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2005), 22.

³⁰ *Ibid.*

dalam penentuannya sudah ditentukan secara pasti, kelompok ahli waris disebut Allah dalam Q.S. An-Nisa: 11,12, dan 176.³¹

b. Asas Bilateral

Asas bilateral yaitu harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari dua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.³²

c. Asas Individual

Asas individual yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi yang dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.³³

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Besarnya bagian laki-laki didasarkan pada kewajiban yang dibebankan kepada laki-laki (suami/ayah) yang harus membayar mahar (maskawin) dalam perkawinan, membiayai nafkah kehidupan rumah tangga dan

³¹ *Ibid.*, 23-24.

³² Mardani, *Hukum Kewarisan*, 5.

³³ *Ibid.*

biaya pendidikan seperti yang diamanatkan Al-Qurán dalam surah Al-Baqarah [2]: 233, sedangkan kaum perempuan (istri/ibu), secara yuridis formal tidak dibebani kewajiban untuk membiayai kehidupan rumah tangga apa lagi pembayaran maskawin. Yang ada istri/ibu hanya menerima dari suami/ayah.³⁴

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ ٢٣٣ ﴾

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah

³⁴ Ibid.

seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 233)³⁵

Bahwa dalam dalam praktiknya didalam masyarakat hukum banyak kaum perempuan yang menjadi tulang punggung dalam keluarga, hal tersebut merupakan kenyataan sosiologis yang terjadi bukan karena tuntutan apalagi tuntutan hukum Islam, akan tetapi lebih disebabkan oleh kerelaan kaum perempuan itu sendiri dalam rangka kerja sama keluarga yang sama sekali tidak dilarang dalam hukum Islam. Hanya saja partisipasi aktif dari kaum perempuan dalam menyejahterakan ekonomi keluarga, tidak secara otomatis dengan sendirinya harus mengubah hukum waris Islam menganut asas 1:1.³⁶

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 41.

³⁶ Muhammad Amin Suma, 124.

e. Asas Semata Akibat Kematian

Asas semata akibat kematian yaitu harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama orang yang memiliki warisan masih hidup.³⁷ Jadi segala bentuk peralihan harta yang dilakukan sebelum meninggalnya pewaris bukan termasuk warisan melainkan sebuah hadiah atau hibah.³⁸

f. Asas *Integrity* (Ketulusan)

Asas *integrity* (ketulusan) yaitu dalam melaksanakan hukum kewarisan dalam Islam, yang diperlukan ketulusan hati untuk menaatinya karena terikat dengan aturan yang di yakini kebenarannya.³⁹

g. Asas *Ta'abudi* (Penghambaan Diri)

Asas *ta'abudi* (penghambaan diri) yaitu asas yang melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah meruakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT.⁴⁰

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan*, 16.

³⁸ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), 46.

³⁹ Mardani, *Hukum Kewarisan*, 6.

⁴⁰ *Ibid.*

h. Asas *Huququl Maliyah* (Hak-Hak Kebendaan)

Asas *haququl maliyah* (hak-hak kebendaan) yaitu hak-hak kebendaan. Artinya, hanyalah hak dan kewajiban terhadap kebendaan yang dapat diwariskan pada ahli waris. Sedangkan, hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi, seperti suami atau istri, jabatan, keahlian, dalam suatu ilmu, dan sebagainya tidak dapat diwariskan.⁴¹

i. Asas *Huququn Thaba'iyah* (Hak-Hak Dasar)

Asas *huququn thaba'iyah* (hak-hak dasar) yaitu hak-hak dari ahli waris sebagai manusia. Artinya, meskipun ahli waris itu adalah seorang bayi yang baru lahir atau orang tua yang sakit-sakitan dan hampir menghadapi kematian, sedangkan ia masih hidup ketika sang pewaris meninggal dunia, begitupula dengan suami istri yang belum bercerai, walaupun sudah berpisah rumah atau tempat tinggalnya, maka ia dipandang cakap mewarisi harta tersebut.⁴²

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

j. Asas Membagi Harta Warisan

Asas membagi harta warisan adalah membagi harta warisan peninggalan si mayit tanpa tersisa sedikitpun.⁴³

4. Syarat dan Rukun Waris Islam

a. Syarat Waris

Syarat menerima waris dibagi menjadi tiga yaitu:⁴⁴

- 1) Orang yang mewariskan hartanya sudah meninggal dunia baik secara hakiki maupun secara hukum.

Harta peninggalan seseorang tidak mungkin akan dibagikan kepada ahli warisnya sebelum diketahui bahwa pewaris itu benar-benar meninggal atau diputuskan oleh hakim tentang kematian seseorang yang hilang. Keputusan itu menjadikan orang yang hilang tersebut menjadi mati secara hakiki, atau mati menurut dugaan seseorang memukul seorang perempuan yang hamil hingga janinnya gugur, maka janin yang gugur tersebut dianggap hidup sekalipun hidupnya itu belum nyata.⁴⁵

⁴³ M. Sanusi, *Panduan Lengkap dan Mudah Membagi Harta Warisan*, (Yogyakarta: Diva Press, 2011), hlm. 25-41.

⁴⁴ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris* (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008), 27-28.

⁴⁵ Dian Khairu Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), 11.

- 2) Ahli waris masih dalam keadaan hidup ketika orang yang mewariskan hartanya meninggal dunia walaupun hanya sekejap, baik secara hakiki maupun secara hukum.

Maksudnya disini adalah hak kepemilikan dari pewaris harus dipindahkan kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang sudah meninggal tidak memiliki hak untuk mewarisi, hidupnya ahli waris mutlak harus dipenuhi. Seorang ahli waris hanya akan mewarisi jika hidup ketika pewaris itu meninggal dunia.⁴⁶

- 3) Mengetahui sebab ia mendapatkan harta warisan.

Posisi menerima warisan diketahui dengan jelas, masing-masing ahli waris harus diketahui dengan pasti, sehingga bagian-bagian diperoleh sesuai dengan ketentuan *faraidh*.⁴⁷

b. Rukun Waris⁴⁸

Rukun waris dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Muwarits* (Pewaris)

Muwarits adalah seseorang yang hartanya dipindahkan kepemilikan kepemilikannya kepada orang lain. Ia adalah si

⁴⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh mawaris*, (Bandung: Pusaka Setia, 2015), 130.

⁴⁷ Dian Khairu Umam, *Fiqh Mawaris*, 46.

⁴⁸ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris*, 27.

mayit (orang yang meninggalkan warisannya). Dengan demikian, sebelum meninggal pewaris tidak dibenarkan menunjuk orang-orang akan mendaat harta warisan yang kelak ditinggalkannya, bagian masing-masing dan bagaimana mengalihkan harta tersebut.⁴⁹

2) *Warits* (Ahli Waris)

Warits adalah orang yang dipindahkan harta tersebut kepadanya (orang yang berhak menerima harta warisan). Menurut Ali Ash-Shabuni ahli waris yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (*nasab*), atau ikatan pernikahan atau lainnya.⁵⁰

3) *Mauruts* (Harta Peninggalan)

Mauruts adalah harta yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan dipusakai atau dibagikan oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat.⁵¹

⁴⁹ Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008),348.

⁵⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembabian Waris Menurut Islam*,(Bandung: Cv Diponegoro,1995), 39.

⁵¹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Indonesia)*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 57.

5. Penyebab Penghalang Waris

Penyebab seseorang terhalang mendapatkan waris dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Penghambaan

Penghambaan adalah sebuah sifat yang mana seseorang dapat dimiliki, dijual, dihibahkan, diwariskan sebagai harta, dan diatur tuannya. Ia sendiri tidak dapat mengatur dirinya sendiri secara independen (merdeka/bebas).

Status hamba sahaya merupakan penghalang mendapatkan warisan karena Allah mencantumkan orang yang berhak mendapatkan warisan dengan huruf *lam lit tamlik* yang menunjukkan hak kepemilikan. Berarti bahwa harta warisan tersebut menjadi ahli waris. Sementara hamba sahaya tidak memiliki hak kepemilikan berdasarkan sabda Nabi yang berbunyi:

وقال محمد بن رُمح, أنبأنا الأَيْثُ بنُ سَعْدِ. ح
 وحدثنا هشامُ بنُ عَمَّارٍ , ثنا سفيا نُ عُمِينَةُ ,
 جميعًا عن ابن شهابِ الزُّهْرِيِّ , عن سالمِ بنِ
 عبد الله بن عُمَرَ , عن ابنِ عُمَرَ أَنَّ رسولَ الله
 صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ بَاعَ نَحْلًا قَدْ
 ابرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطَ المبتاعُ ,

وَمَنْ ابْتاعَ عَبْدًا لَهُ مَا لَمْ يَمْلِكْ لَهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ
يَشْتَرِيَ الْمُبْتَاعُ (رواه ابن ماجه)

“Muhammad bin Rumh memberi tahu kami, Al-Layth ibn Sa’id menceritakan kepada kami. Sufyan bin ‘Uyaynah , semuanya dari ibn Syihab az-zuhri, dari Salim ibn ‘Abdullah bin Umar, dari ibn Umar bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa menjual pohon kurma maka buahnya untuk orang yang menjualnya, kecuali jika telah disyaratkan untuk dijual. Barangsiapa menjual seorang hamba sahaya, maka harta hamba sahaya tersebut menjadi milik si penjual kecuali jika si pembeli mensyaratkannya.” (HR. Ibnu Majah No. 2211)⁵²

Jika hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, maka ia tidak berhak menerima harta warisan. Kalaupun ia diberi warisan maka tentunya harta tersebut adalah milik tuannya yang tidak memiliki hubungan darah dengan si mayit.

b. Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu tindakan menyingkapkan nyawa orang lain secara langsung dan sebagai penyebab suatu kematian. Pembunuhan yang menghalangi seseorang mendapatkan waris adalah pembunuhan dengan

⁵² Al-Imam Abu ‘Abdullah ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, 46.

alasan yang tidak benar, yaitu yang mana pelakunya berdosa jika dilakukan dengan sengaja. Hal ini berdasarkan hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi pernah bersabda:

حدثنا محمد بن زُمرح أَنبأنا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ,
 عن اسحاقَ بنِ أَبِي فَرْوَةَ, عَنِ ابْنِ شَهَابٍ,
 عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ, عَنْ أَبِي
 هُرَيْرَةَ, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
 قَالَ: الْقَاتِلُ لِأَيِّرِثُ (رواه ابن ماجه)

“Muhammad bin Rumh menceritakan kepada kami, Al-Layth bin Saad menceritakan kepada kami, dari Ishaq bin Abi Farwah, dari Ibn Syihab, dari Humaid bin Abdirrahman bin Auf, dari Abi Hurairah, dari Rasulullah SAW bersabda bahwasannya: Pembunuh tidak mewarisi.” (HR. Ibnu Majjah No. 2735).⁵³

Sebab, terkadang ahli waris ingin agar pemilik harta segera meninggal supaya mereka segera mendapatkan harta warisannya. Oleh karena itu si pembunuh dilarang menerima warisan untuk mencegah terjadinya pembunuhan tersebut, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Hal ini bertujuan untuk mencegah

⁵³ *Ibid.*, 332.

terjadinya perbuatan ini secara umum dan agar pelaku yang sengaja membunuh tidak beralasan bahwa si pembunuh melakukan pembunuhan itu dengan tidak sengaja.

Adapun pembunuhan yang dilakan secara sengaja tetapi tidak berdosa, seperti membunuh seseorang yang menyerang hingga mengancam keselamatan jiwanya dan dilakukan secara terpaksa. Pembunuhan seperti ini tidak menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan. Demikian juga dengan lenyapnya nyawa ketika sedang mulurukan perilaku seseorang atau karena mengobatinya. Hal ini juga tidak menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan apabila sebelumnya mendapatkan izin dan selama dilakukan menggunakan prosedur yang wajar.

c. Perbedaan Agama

Perbedaan agama disini yang dimaksud adalah terdapat perbedaan agama yang dianut dalam sebuah keluarga. Misalnya yang satu muslim yang satu memeluk agama lain atau tidak memeluk agama manapun. Dalam kondisi seperti ini, maka mereka tidak saling mewarisi karena hubungan mereka sudah terputus secara syar'i. Oleh karena itu, Allah berfirman kepada Nabi Nuh tentang anaknya yang kafir:

﴿قَالَ يُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ
 غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْتَلِنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ لِيُظِلِّيَ
 أَعْظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ٤٦﴾

“Dia (Allah) berfirman, Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Oleh karena itu, janganlah engkau memohon kepada-Ku sesuatu yang tidak engkau ketahui (hakikatnya). Sesungguhnya Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang bodoh.”(Q.S. 11 [Hud]: 46)⁵⁴

Juga berdasarkan hadits Usamah bin Zaid bahwasanya Nabi Muhammad Saw bersabda:

حدثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّاحِ قَالَ :
 ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ
 الْحُسَيْنِ , عَنْ عَمْرِىَ بْنِ عُثْمَانَ , عَنْ أَسَامَةَ
 بْنِ زَيْدٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه
 ابن ماجه)

“Hisyam ibn ‘Ammar dan Muhammad bin al-Sabah berkata: Sufyan bin Uyainah bercerita, dari az-zuhri, dari Ali bin Husain, dari Amr bin Utsman , dari Asamah bin

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 312.

Zaid sampai kepada Nabi SAW berkata: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim” (HR. Ibnu Majah No. 2729).⁵⁵

6. Waktu Pembagian Waris Menurut Sumber Hukum Islam

Bagi setiap umat muslim wajib baginya untuk melakukan peraturan-peraturan syariat atau hukum Islam yang ditunjuk oleh nash-nash yang sharih, selama aturan tersebut tidak ditunjuk oleh dalil maupun nash lain yang menunjukkan ketidakwajibannya.⁵⁶ Demikian pula dengan hukum *faraidl*, tidak ada suatu ketentuanpun yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan *faraidl* itu tidak wajib.⁵⁷

Islam sudah menentukan perturan-peraturan mewarisi untuk laki-laki maupun perempuan, Sebagaimana dalam Islam mengakui perpindahan sesuatu yang dimiliki seseorang ketika hidupnya kepada ahli waris sesudah meninggalnya, tanpa membedakan antara anak kecil atau orang dewasa.⁵⁸ Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan kata lain, harta seseorang tidak beralih kepada ahli waris seandainya pewaris masih hidup.⁵⁹

⁵⁵ Al-Imam Abu ‘Abdullah ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-Amaliah, 2018), 328-329.

⁵⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Alma’arif), 34.

⁵⁷ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 3.

⁵⁸ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1991), hlm. 9

⁵⁹ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris*, 41.

Dalam hal waktu pembagian warisan di dalam Al-Qur'an tidak diatur secara jelas namun secara tersirat Islam mengajarkan agar menyegerakan dalam melakukan kebaikan. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Imran Ayat 133 antara lain, yaitu:

﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ
وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾

“Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga (yang) luasnya (seperti) langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S 3 [Al-Imran]: 133)⁶⁰

Menurut Tafsir Quraish Shihab, makna dari Al-Qur'an Surah Al-Imran ayat 133 tersebut yaitu lalu bergegaslah untuk melaksanakan amal shalih, agar kalian mendapat ampunan yang besar dari Allah atas dosa-dosa kalian. Juga, agar kalian mendapat surga yang amat luas, seluas lagi dan bumi, hanya disediakan untuk orang-orang yang takut kepada Allah dan siksa-Nya. Dengan adanya ayat ini dapat memperkuat pernyataan bahwa segala sesuatu yang mendatangkan magfirah Allah harus disegerakan, karena hal tersebut perintah Allah Swt.⁶¹

Dalam hal ini, menyegerakan dalam melaksanakan pembagian warisan merupakan suatu kebaikan yang mendatangkan magfirah Allah Swt. Karena Pada hakikatnya harta yang ditinggalkan oleh pewaris adalah amanah yang harus segera ditunaikan atau diserahkan kepada pemiliknya

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 89.

⁶¹ Tafsir Quraish Shihab Q.. Al-Imran Ayat 133

yang berhak. Maka menunda pembagiannya sama saja dengan sikap tidak amanah dan seperti mengambil harta yang bukan miliknya, juga cenderung mempermainkan harta milik orang lain.⁶² Padahal kita diperintahkan untuk bersikap amanah, sebagaimana Firman Allah Swt di dalam Al-Qur'an surah An-nisa' ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ ﴾
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S 4 [An-Nisa]: 58)⁶³

Tindakan mengabaikan pembagian harta warisan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap ahli waris, seperti hilangnya hak ahli waris karena ulah di antara ahli waris lain yang menyalahgunakan atau memanfaatkan harta tersebut untuk kepentingan sendiri, sehingga keadaan tidak utuh lagi. Hal ini tentu saja akan berdampak pada timbulnya persengketaan diantara sesama ahli waris, dan atau bahkan

⁶² Ahmad Sarwat, *10 Penyimpangan Pembagian Waris di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 17.

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 118.

(tidak menutup kemungkinan) terjadinya keretakan hubungan diantara sesama keluarga.⁶⁴

Penundaan dalam pembagian warisan juga akan menyebabkan perselisihan dan putusnya hubungan silahturrahim antar keluarga karena sebagian merasa dizhalimi oleh saudara atau keluarganya sendiri. Selain itu, penundaan pembagian harta warisan juga akan mempersulit pembagian harta tersebut pada masa yang akan datang, apalagi jika penundaan itu sampai bertahun-tahun, mungkin saja terjadi sebagian ahli waris ada yang meninggal.⁶⁵

Dalam Hukum Islam, menghindari dan menghilangkan kemudharatan merupakan kewajiban, apalagi ada kaitan dengan hak-hak orang lain, sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh “*al dhararu yuzal*”.⁶⁶ Dengan adanya dampak negatif tersebut, sebagai akibat dari penundaan atau pengabaian pembagian harta warisan, maka perintah membagi harta warisan itu hendaklah dilaksanakan dengan sesegera mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian harinya.⁶⁷

⁶⁴ Wahidah, Faridah, *Praktik Penyelesaian Harta Warisan Pada Masyarakat Banjar*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2018),66-67.

⁶⁵ Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia*,...,167.

⁶⁶ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994),34.

⁶⁷ Wahidah, Faridah, *Praktik Penyelesaian* , 68.

B. Konsep ‘Urf Dalam Hukum Islam

1. Pengertian ‘Urf

‘Urf dalam Bahasa artinya adalah kebiasaan baik (المألوفُ المُستَحْسِنُ) sedangkan menurut istilah adalah:

الْعُرْفُ مَا اسْتَقَرَّتْ النُّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ
وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ بِالْقَبُولِ. وَهُوَ حُجَّةٌ أَيْضًا كَنَّهُ
أَسْرَعُ إِلَى الْفَهْمِ بَعْدَ أُخْرَى

“‘Urf adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh karakter kemanusiaan. Oleh karena itu ia dapat dijadikan sebagai hujjah, akan tetapi hal ini lebih cepat dimengerti.”⁶⁸

مَاعِتَادَةٌ النَّاسِ أَوْفَتْهُ مِنْهُمْ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ وَيَسْتَقَرُّ
فِي نَفْسِهِمْ مِنَ الْأُمُورِ الْمُكْرَرَةِ الْمُقْبُولَةِ عِنْدَ طَبَعِ
السَّلِيمَةِ.

“Sesuatu yang telah terbiasa (dikalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat atau tetap dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat.”⁶⁹

⁶⁸ Muhammad Ma’shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008).

⁶⁹ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua* (Jakarta: Kencana, 2010), 162.

Berdasarkan kajian teori diatas dapat disimpulkan bahwa *'urf* adalah sesuatu perbuatan maupun perkataan yang sudah menjadi kebiasaan dengan manusia dalam hal muamalat yang dapat diterima oleh akal sehat atau dengan logika.

2. Dasar Hukum *'Urf*

a. Al-Qur'an sebagai berikut:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf, perintahkan (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.” (Q.S. 7 [Al-A'raf]: 199)⁷⁰

Kata *Al-'Urf* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia diperintahkan untuk mengerjakannya, oleh para ulama ushul fiqh difahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi sebuah kebiasaan masyarakat. Atas dasar itulah, maka ayat tersebut difhami sebagai perintah untuk mengerkjakan .sesuatu yang dianggap baik sehingga telah menjadi sebuah tradisi didalam masyarakat.

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 241.

b. Hadist sebagai berikut:

حدثنا أبو بكر, حدثنا عاصم, عن زير بن حبيش, عن عبد الله مسعود, قال: إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَأَبْتَعَتْهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وُرَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ (رواه احمد)

“Abu Bakr menceritakan kepada kita, ‘Asim bercerita, dari Zirr bin Hubays, dari Abdullah bin Mas’ud, berkata : Sesungguhnya Allah memperhatikan hati para hamba-Nya. Allah mendapati hati Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah hati yang paling baik, sehingga Allah memilihnya untuk diri-Nya dan mengutusnyanya sebagai pembawa risalah-Nya. Kemudian Allah melihat hati para hamba-Nya setelah hati Muhammad. Allah mendapati hati para sahabat beliau adalah hati yang paling baik. Oleh karena itu, Allah menjadikan mereka sebagai para pendukung Nabi-Nya yang berperang demi membela agama-Nya. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin (para sahabat), pasti baik di sisi Allah. Apa yang

dipandang buruk oleh mereka, pasti buruk di sisi Allah.” (HR. Ahmad no. 3600).⁷¹

Maksud hadits di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku dimasyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan dalil-dalil di atas sebagai dalil hukum, maka ulama terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *Al-'Urf*, salah satunya adalah adat kebiasaan dapat menjadi hukum.⁷²

3. Syarat-Syarat '*Urf*

Dari dasar Al-Qur'an dan hadist adat seringkali disebut sebagai '*urf* sekalipun mayoritas ulama membedakan keduanya, mereka sepakat untuk menyatakan bahwa adat atau '*urf* bisa diterima sebagai salah satu patokan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan *syara*'.

Artinya pada syarat ini lebih memperkuat terwujudnya '*urf* yang sah karena bila '*urf* yang bertentangan dengan *nas*

⁷¹ Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Jilid II (Beirut : 'Alam al-Kitab, 1998), 18.

⁷² Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* Cet. II (Jakarta: Amza, 2011), 212-213.

atau bertentangan dengan prinsip *syara'* yang jelas pasti ia termasuk '*urf* yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum. Contoh, kebiasaan di suatu negeri bahwa sah mengambil harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.⁷³ Contoh lain seperti adanya acara tahlilan untuk mengirimkan do'a kepada orang yang sudah meninggal, ibadah haji, puasa, kewarisan, khitanan dan qurban.

- b. Tidak menyebabkan mafsadah dan menghilangkan maslahat

Artinya syarat ini merupakan syarat mutlak yang ada pada '*urf* *shahih* sehingga dapat diterima masyarakat umum. Sebaliknya apabila '*urf* mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat diterima akal sehat maka '*urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Contoh, tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa agama satu

⁷³ Satria Efendi, Ushul Fiqh (Jakarta:Kencana, 2009), 153.

kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal sehat.⁷⁴

- c. Telah berlaku umum dikalangan orang-orang yang berada di lingkungan ‘urf.

Artinya, ‘urf itu dapat diberlakukan untuk mayoritas persoalan yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ تَطَّرِدْ فَلَا

“*Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.*”

Contoh, seperti dalam jual beli yang dilakukan masyarakat tanpa mengucapkan shighat ijab qabul (saya jual-saya beli). Di supermarket atau pusat perbelanjaan modern pembeli tinggal mengambil barang yang diinginkan sendiri kemudian langsung membayar dikasir. Apalagi uang yang digunakan sebagai alat pembayaran transaksi juga sudah nontunai. Dan masih banyak lagi kegiatan transaksi ekonomi modern saat ini yang berbasis elektronik dan internet.⁷⁵

⁷⁴ Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1 (Kaidah-kaidah Tasyri'iyah)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 159.

⁷⁵ Fitra Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Isla*, 1 (2019), 175.

- d. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu bukan *'urf* yang muncul kemudian.

Hal ini berarti *'urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan:

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ
إِمَّا هُوَ الْمَقْرُونُ السَّابِقُ دُونَ الْمَتَأَخِّرِ

“Urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz(ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.”

- e. Tidak berlaku dalam ibadah mahdah.
f. Tidak bertentangan dengan sesuatu perkara yang telah diungkapkan dengan jelas.⁷⁶

4. Macam-Macam *'Urf*

Penggolongan macam-macam „adat atau *'urf* dapat dilihat dari beberapa segi:

- a. Ditinjau dari segi sifatnya. Dari segi ini ada dua macam yaitu:

1) *'Urf Qauli*

'Urf yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak

⁷⁶ Ma'sum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), 129.

laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapannya sehari-hari biasa diartikan dengan laki-laki saja. Lahmun, menurut bahasa berarti daging, termasuk di dalamnya segala macam daging, seperti daging dan ikan, tetapi dalam percakapan sehari-hari hanya berarti daging binatang darat saja tidak termasuk didalamnya daging binatang air(ikan).⁷⁷

2) *'Urf Amali*

'Urf yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad jual beli. Padahal menurut syara' shighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa shighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.

b. Ditinjau dari segi ruang lingkupnya *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu:

1) *'Urf Aam*

'Urf yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi

⁷⁷ Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh, 82.

hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya. Pengertian memberi hadiah disini dikecualikan bagi orang-orang yang memang menjadi tugas kewajibannya memberikan jasa itu dan untuk pemberian jasa itu, ia telah memperoleh imbalan jasa berdasarkan peraturan perundangundang yang ada, seperti hubungan penguasaan atau jabatan dan karyawan pemerintah dalam urusan yang menjadi tugas kewajibannya dengan rakyat yang dilayani.

2) *'Urf Khash*

'Urf yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bihalal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.⁷⁸

c. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *'urf* dibagi menjadi dua:

1) *'Urf Sahih*

⁷⁸ *Ibid.*,84

'*Urf Sahih* adalah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia dan tidak menyalahi dalil *syara*'.⁷⁹ Tidak menghlalkan sesuatu yang halal dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya adat kebiasaan yang berlaku di dunia perdagangan tentang inden, adat kebiasaan dalam membayar mahar secara kontan atau hutang, adat kebiasaan seseorang melamar wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar, dan lain sebagainya.

Hukum '*urf sahih* wajib dipelihara, baik dalam pembentukan hukum maupun peradilan. Seorang *mujtahid* harus mempertahankan tradisi dalam pembentukan hukumnya, karena sesuatu telah menjadi adat manusia dan telah bisa dijalani, maka hal itu termasuk bagian dari kebutuhan mereka, menjadi kesepakatan serta di anggap menjadi kemaslahatan. Jadi selama tidak bertentangan dengan hukum *syara*' maka wajib diperhatikan.

2) '*Urf Fasid*

⁷⁹ Imam Musbikin, *Qowaid*, 19.

'*Urf Fasid* adalah adat kebiasaan yang dilakukan manusia yang berlawanan dengan ketentuan *syari'at*.⁸⁰ Menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Seperti saling pengertian di antara manusia tentang beberapa perbuatan mungkar dalam kelahiran anak, juga memakan barang riba atau judi.⁸¹

5. Kedudukan '*Urf* dalam Menetapkan Hukum

Secara umum '*urf* atau adat diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama madzhab Hanafiyah dan Malikiyah.

Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan *al-'urf* (istihsan yang menyandar pada '*urf*). Oleh ulama Hanafiyah, '*urf* itu didahulukan atas *qiyas khafi* dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti '*urf* itu *mentakhsis* umum *nash*.

Ulama *Malikiyah* menjadikan '*urf* atau tradisi yang hidup di kalangan alhi Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadits ahad.⁸²

⁸⁰ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istibath dan Istidlal*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 110.

⁸¹ Rachmad Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 101.

⁸² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 375.

Ulama *Syafi'iyah* banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam *syara'* maupun dalam penggunaan bahasa. Dalam menanggapi adanya penggunaan *'urf* dalam *fiqh*, al-Sayuthi mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah:

a. Kaidah Pertama

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*"Adat ('urf) dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum,"*⁸³

Maksud kaidah ini adalah bahwa sebuah tradisi baik yang umum maupun yang husus itu dapat menjadi sebuah hukum syariat islam (*hujjah*) terutama oleh seorang hakim dalam pengadilan, selama tidak atau belum ditemukan dalil nas yang secara khusus melarang adat itu. Atau mungkin ditemukan dalil nas, tapi dalil tersebut terlalu umum, sehingga tidak mematahkan sebuah adat.

b. Kaidah Kedua

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ لَشَرْعٍ مُّطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ
فِيهِ وَلَا فِي الْعُرْفِ إِلَى الْعُرْفِ

"Setiap yang datang dengannya syara' secara mutlak, tidak ada ukurannya"

⁸³ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 154.

dalam syara" maupun dalam bahasa, maka dikembalikanlah kepada 'urf."

Disamping itu adalah pertimbangan kemaslahatan(kebutuhan orang banyak), dalam artian orang banyak akan mengalami kesulitan bila tidak menggunakan 'urf tersebut. Bahkan ulama menempatkannya sebagai "syarat yang disyaratkan".

C. Penundaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam

Pengertian penundaan pembagian harta waris terdiri dari beberapa kosa kota yaitu penundaan, pembagian, dan harta waris. Penundaan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan menunda,⁸⁴ sedangkan pembagian menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan membagi.⁸⁵

Adapun harta waris adalah harta yang awalnya adalah harta yang sah dan legal yang dimiliki seseorang muslim, namun kemudian ia meninggal dunia.⁸⁶ Sedangkan menurut KHI Pasal 171 huruf e harta waris adalah harta bawaan yang ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit hingga ia meninggal. Biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.⁸⁷ Ahli waris adalah

⁸⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar*,86.

⁸⁵ Ibid., 1224.

⁸⁶ Ahmad Sarwat, *Menunda Pembagian Harta Waris atara Larangan dan Tantangan*, (Kuningan: Rumah Fiqih Publishing), 9.

⁸⁷ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: FokusMedia, 2007), 56.

orang yang dinyatakan mempunyai hubungan baik hubungan darah (*nasab*), hubungan sebab semenda (perkawinan), atau karena memerdekakan hamba sahaya.

Dengan demikian, yang dikehendaki dari maksud judul “Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Perspektif Hukum Islam” adalah perilaku masyarakat yang melakukan penundaan pembagian harta warisan yang berselang waktu semenjak dari meninggal dunia pewaris sampai terlaksananya pembagian warisan, atau dengan kata lain ketika pewaris meninggal dunia, harta peninggalannya tidak langsung dibagikan kepada ahli waris, namun di tunda sampai batas waktu tertentu.

Mengenai penundaan dan keharusan menyegerakan membagikan harta warisan, menurut Gamal Achyar menjelaskan bahwa memang tidak ada satupun dalil yang menyatakan harta warisan tersebut harus dibagikan pada hari sekian tanggal sekian. Tetapi secara tidak langsung, pembagian harta warisan ini harus disegerakan, karena apabila tidak disegerakan tentu maka akan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam permasalahan harta warisan.⁸⁸

Munurut Ahmad Sarwat berpendapat bahwa kewajiban untuk menyegerakan pembagian harta warisan

⁸⁸ Lia Dahliani dkk, *Penundaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim di Kota Langsa*, 39.

didukung oleh banyak perintah lain seperti menunaikan amanah hak orang lain, dan bahkan acaman memakan harta anak yatim.⁸⁹

Di dalam Al-Qurán terdapat ayat yang secara tegas mewajibkan kita untuk berlaku amanah, antara lain ayat berikut ini:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S.4 [An-Nisa]: 58).⁹⁰

Dalam Al-Qurán ditegaskan bahwasanya seseorang yang beriman itu ciri-cirinya adalah bersikap menjaga amanah dan menyampaikannya titipan kepada orang yang berhak. Titipan itulah yang harus diserahkan kepada ahli waris. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. Al-Mu'minin:

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۗ ﴾

⁸⁹ Ahmad Sarwat, *Menunda Pembagian*, 9.

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 118.

“(*Sungguh beruntung pula*) orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka.” (Q.S. 23 [Al-Mu’minun]: 8)⁹¹

Harta milik seseorang yang sudah wafat apabila tidak disegerakan pelaksanaan pembagian harta warisnya, maka bisa saja menjadi kasus memakan harta anak yatim. Khususnya apabila diantara ahli waris itu ada anak almarhum yang masih di bawah umur atau belum dewasa.

Haramnya memakan harta anak yatim sangat tegas dijelaskan didalam Al-Qur’an Q.S.An-Nisa ayat 2 yang berbunyi:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

“*Berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.*”(Q.S. 4 [An-Nisa]: 2)⁹²

Makan harta anak yatim juga akan mendapatkan siksa api neraka, seperti yang terdapat pada Q.S. An-Nisa ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ وَسَّيَصَلُونَ سَعِيرًا ۖ أَعْيَاكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا ۖ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ

“*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu*

⁹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, 485.

⁹² *Ibid.*, 104

menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (Q.S. 4 [An-Nisa]: 10)⁹³


⁹³ *Ibid.*, 106.

BAB III

Gambaran Umum Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan

A. Keadaan Geografis Desa Banjarsari

Peta Desa Banjarsari



Desa Banjarsari adalah desa yang terletak di kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur. Jarak desa Banjarsari dengan pemerintah kecamatan pusat adalah 10 km, dari pusat pemerintah kabupaten adalah 7,7 km, dan dari pemerintah provinsi adalah 295 km. Apabila ingin memasuki desa Banjarsari dapat ditempuh hanya menggunakan jalur darat. Desa Banjarsari memiliki luas sekitar 235,621 ha yang terdiri dari luas persawahan 44 ha,

luas pemukiman 10 ha, luas perkebunan seluas 99 ha, luas pekarangan 30 ha. Desa Banjarsari memiliki sungai yang bernama Sungai Grindulu yang merupakan sungai penghubung ke desa seberang yaitu Desa Semanten. Kondisi Persawahan merupakan tadah hujan dengan memanfaatkan air hujan yang hanya turun di musim tanam antara bulan Oktober-Maret.

Secara administratif desa Banjarsari terdiri dari 3 (tiga) Rukun Warga (RW), 9 (Sembilan) Rukun Tetangga (RT) dan berbatasan dengan desa lain sebagai berikut:¹

- a. Sebelah utara : Berbatasan dengan Desa Tambakrejo, Kecamatan Pacitan.
- b. Sebelah selatan : Berbatasan dengan Desa Purworejo, Kecamatan Pacitan.
- c. Sebelah timur : Berbatasan dengan Desa Ketepung, Kecamatan Kebonagung.
- d. Sebelah barat : Berbatasan dengan Desa Semanten, Kecamatan Pacitan.

Sumber Daya Manusia di Desa Banjarsari²

Jumlah penduduk di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan terdapat 1386 jiwa dan memiliki 455 kepala keluarga. Adapun jumlah penduduknya secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut:

¹ *Buku Profil Desa Banjarsari tahun 2021*,1.

² *Ibid*, 7-9.

Tabel 3.1
Daftar Penduduk Berdasarkan Kelamin³

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin	
Laki-laki	679 orang
Perempuan	707 orang
Jumlah total penduduk	1386 orang
Jumlah kepala keluarga	455 KK
Kepadatan penduduk	588,23 per KM

Masyarakat desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan rata-rata adalah lansia. Adapun jumlah penduduknya berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Daftar Penduduk Berdasarkan Usia⁴

No	Daftar Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia			
	Kelompok Usia	Keterangan		Jumlah Keseluruhan
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Balita	38 orang	42 orang	80 Orang
3	Remaja	126 orang	128 orang	254 Orang
4	Dewasa	197 orang	231 orang	428 Orang
5	Lansia	246 orang	298 orang	562 Orang
Total		693 orang	770 orang	

³ Buku Profil Desa Banjarsari tahun 2021,7.

⁴ Ibid.

Jumah Total	1386 Orang
--------------------	-------------------

Mayoritas masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan berpendidikan SMA sederajat. Laki-Laki 163 orang dan perempuan berjumlah 129 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Daftar Pendidikan⁵

Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan			
Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Keseluruhan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	15 orang	14 orang	29 Orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	13 orang	17 orang	30 Orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	1 orang	1 orang	2 Orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	95 orang	104 orang	199 Orang
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	5 orang	7 orang	12 Orang

⁵ *Ibid.*,8.

Tamat SD/ sederajat	124 orang	130 orang	254 Orang
Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	18 orang	16 orang	34 Orang
Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	16 orang	16 orang	32 Orang
Tamat SMP/ sederajat	56 orang	66 orang	122 Orang
Tamat SMA/ sederajat	163 orang	129 orang	292 Orang
Tamat D-1/ sederajat	3 orang	5 orang	8 Orang
Tamat D-3/ sederajat	5 orang	3 orang	6 Orang
Tamat S-1/ sederajat	26 orang	73 orang	99 Orang
Tamat S-2/ sederajat	3 orang	3 orang	6 Orang
Tamat SLB A	0 orang	1 orang	1 Orang
Jumlah Total			1.128 orang

Masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan buruh harian lepas. Warga yang bermata pencaharian sebagai petani berjumlah 165 orang dan yang bekerja sebagai buruh lepas sebanyak 186 orang. Beberapa mata pencaharian yang tercatat dipemerintahan desa dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.4
Daftar Mata Pencapaian⁶

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencapaian pokok			
Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Keseluruhan
Petani	111 orang	54 orang	165 orang
Buruh Tani	17 orang	7 orang	24 orang
Pegawai Negeri Sipil	17 orang	12 orang	29 orang
Pedagang barang kelontong	2 orang	17 orang	19 orang
Peternak	2 orang	1 orang	3 orang
Perawat swasta	2 orang	3 orang	5 orang
Bidan swasta	0 orang	0 orang	0 orang
TNI	5 orang	1 orang	6 orang
POLRI	1 orang	0 orang	1 orang
Pengusaha Kecil, menengah dan besar	9 orang	17 orang	26 orang
Guru swasta	1 orang	7 orang	8 orang
Pedagang keliling	3 orang	1 orang	4 orang
Tukang batu	18 orang	0 orang	18 orang
wiraswasta	35 orang	8 orang	43 orang
Pelajar	93 orang	93 orang	186 orang

⁶ *Ibid.*

Ibu rumah tangga	0 orang	196 orang	196 orang
Purnawirawan/Pensiunan	7 orang	6 orang	13 orang
Perangkat desa	7 orang	0 orang	7 orang
Buruh harian lepas	127 orang	59 orang	186 orang
Sopir	11 orang	0 orang	11 orang
Pengerajin industri rumah tangga lainnya	1 orang	1 orang	2 orang
Karyawan honorer	0 orang	1 orang	1 orang
Jumlah Total Penduduk			953 orang

Berdasarkan data yang ada masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan jumlah tenaga kerja yang produktif sebanyak 479 orang, yang tidak produktif dikarenakan belum bekerja dan tidak bekerja sebanyak 144 orang. Untuk lebih jelasnya ada pada table 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Daftar Tenaga Kerja⁷

Jumlah penduduk berdasarkan tenaga kerja			
Tenaga Kerja	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Keseluruhan
Penduduk usia 18-56 tahun	343 orang	353 orang	696 orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja	288 orang	191 orang	479 orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang belum atau tidak bekerja	41 orang	103 orang	144 orang
Penduduk usia 56 tahun ke atas	128 orang	127 orang	255 orang
Jumlah	800 orang	774 orang	
Jumlah Total			1.574 orang

Warga Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan semuanya menganut agama Islam.

⁷ *Ibid.*,9.

Dengan rincian laki-laki sebanyak 679 orang dan perempuan sebanyak 707 orang.

Masyarakat Desa Banjarsari semua berkewarga negaraan Indonesia, tidak ada yang berkewarganegaraan asing. Namun terdapat 2 etnis, yaitu Jawa dan Madura. Penduduk asli desa beretnis Jawa sebanyak 1382 orang dan 4 orang pendatang beretnis Madura.

Tabel 3.6
Data Kematian Desa Banjarsari tahun 2019-2021⁸

Tahun	Jumlah Kematian
2019	19 Orang
2020	13 Orang
2021	24 Orang
Total	56 Orang

Dari data diatas dari tahun 2019 hingga tahun 2021 di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan terjadi 56 kasus kematian.

Tabel 3.7
Data Penundaan Pembagian Harta Warisan tahun 2019-2021⁹

Tahun	Jumlah Kematian	Jumlah penundaan
2019	19 Orang	7 Orang
2020	13 Orang	10 Orang
2021	24 Orang	23 Orang

⁸ Buku Data Kematian Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

⁹ Wawancara dengan bapak BR, 06 April 2022.

Total	56 Orang	40 Orang
--------------	-----------------	-----------------

Dari data diatas dapat dilihat angka penundaan pembagian harta warisan sangat tinggi, yaitu sebanyak 71% penundaan. Dari tahun 2019 hingga tahun 2021 terjadi 56 kasus kematian, 40 keluarga melakukan penundaan pembagian harta warisan.

B. Pratik Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisa pada Masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan

Adat istiadat merupakan suatu tradisi atau kebiasaan yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Adat secara tertulis maupun tidak tertulis tersebut telah mengatur semua ini dikehidupan masyarakat, salah satunya dalam bidang kekeluargaan, yaitu tentang kewarisan. Dimana, dalam praktik pembagiann warisan pada masyarakat di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, mayoritasnya tidak disegerakan pembagiannya oleh ahli waris. Hal ini terjadi karena masyarakatnya berpegang teguh pada kebiasaan atau tradisi yang dilakukan secara turun temurun.

Hasil wawancara dan observasi ditemukan kasus penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan seperti tabel berikut:

Tabel 3.8
Pembagian Harta Warisan Tertunda di Desa
Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan

No	Inisial Nama Pewaris	Tahun Meninggal	Alasan Menunda Pembagian Warisan
1.	S	2019	<p>Karena anak ke tiga masih berada diluar jawa.</p> <p>Sudah pernah akan dibagi, namun anak pertama tidak setuju.</p> <p>Anak kedua memutuskan tali silaturahmi.</p>
2.	SB	2019	<p>Sudah dibagi namun menunggu seribu hari setelah orang tua meninggal.</p>
3.	SI	2020	<p>Baru selesai sribu hari.</p> <p>Masih ada ibu</p>
4.	SA	2021	<p>Belum ada seribu hari.</p> <p>Masih ada ibu.</p> <p>Ada 2 anak yang dianggap belum dewasa.</p>

5.	SW	2021	Belum ada seribu hari. Empat anak berada diluar kota.
6.	SL	2021	Belum ada seribu hari. Masih ada ibu.
7.	MI	2021	Belum ada seribu hari.
8.	TN	2021	Masih ada ayah. Anak masih belum dewasa dan masih sekolah.


Dari tabel diatas, peneliti telah melakukan penelitian pada delapan keluarga ahli waris yang sudah mewakili Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Hasil wawancara dapat penulis jabarkan sebagai berikut:

1. Kasus Pertama

Penundaan pembagian harta warisan terjadi pada keluarga pewaris bernama SU, warga masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. SU seorang pewaris yang meninggalkan tiga orang anak. Anak pertama laki-laki (YH), anak kedua perempuan (YM), anak ketiga laki-laki (HS). Ia meninggalkan warisan berupa rumah keprabon, sawah, ladang, tanah pekarangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan YH, menyebutkan bahwa ibunya telah meninggal pada tahun 2019. Ia mempunyai tiga orang anak. Semuanya

sudah berkeluarga, anak pertama dan kedua tinggal di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dan anak ketiga tinggal di Kota Kendari Sulawesi Tenggara.¹⁰

Untuk lebih jelasnya peneliti meng gambarkannya dalam bagan ahli waris berikut ini:



YH menyebutkan bahwa harta warisan sampai saat ini masih belum ada kejelasan. Alasannya adalah, karena anak ketiga masih berada di Kendari. Harta warisan dua kali sempat di bagi namun tidak ada kata sepakat dan berjung pertengakaran antara tiga saudara tersebut, bahkan anak ke dua memutuskan tali silaturahmi. Jadi YH memutuskan untuk diam dan tidak melakukan pembagian harta warisan tersebut, karena ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

¹⁰ Wawancara dengan bapak YH (Anak pertama pewaris), 14 Mei 2022.

Dalam wawancara YH mengatakan bahwa :¹¹

“Di sini tidak ada ketetapan dalam membagi waris harus bagaimana, biasanya kesepakatan keluarga, tapi alangkah lebih baiknya menggunakan sistem wedok sak gendongan lanang sak pikulan. Ya awalnya saya sudah membicarakannya dengan adik adik saya, namun adik saya yang perempuan satu-satunya tidak setuju, sama dia malah tanah pekatrangan belakang itu diumbulke, dikelola bersama katanya, yang di bagi hanya rumah keprabon, kan seperti itu hanya menguntungkan salah satu pihak to mbak, dan seperti itu secara gak langsung akan membingungkan generasi selanjutnya. Dulu bapak punya hutang aja saya yang bayar, kok giliran hartanya dibagi saya bagihan paling sedikit ya saya gak setuju mbak. Tapi disisi lain saya takut mbak, karena harta warisan saya kehilangan adik-adik saya. Ini saja adik saya memutuskan tali silaturahmi dengan saya, katanya gak mau bersaudara dengan saya. Dan adik saya yang satunya masih di Kendari Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya penulis menanyakan tentang dampak dari penundaan harta warisan, narasumber menjawab:

“Yaitu mbak dampaknya, saya jadi berantem sama adik-adik saya, bahkan sekarang jika kami bertemupun tidak saling menyapa, seperti ketemu orang tidak dikenal.”

¹¹ Ibid.,


Berdasarkan keterangan YH, penundaan pembagian harta warisan ini mengakibatkan percekocokan antara YH dan adik-adiknya, bahkan pada saat berpapasan seperti otidak salig mengenali satu sama lain.

2. Kasus Kedua

Penundaan pembagian harta warisan terjadi pada keluarga pewaris bernama SB, warga masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. SB seorang pewaris yang meninggalkan tiga orang anak. Ia meninggalkan warisan berupa rumah keprabon, sawah, ladang, seekor sapi, dan dua ekor kambing. Berdasarkan hasil wawancara dengan TW, menyebutkan bahwa ayahnya telah meninggal pada tahun 2019. Ia mempunyai 3 orang anak. Dua orang anak perempuan N dan M dan satu anak laki-laki TW, namun NG sudah meninggal pada tahun 2020 di kota Batam.¹²

Untuk lebih jelasnya peneliti meng gambarkannya dalam bagan ahli waris berikut ini:

¹² Wawancara dengan bapak TW (Anak pertama pewaris), 14 Mei 2022.



TW menyebutkan bahwa sempat menunda pembagian harta. Alasannya adalah, karena menunggu seribu hari meninggalnya sang ayah. Pada saat satu tahun meninggalnya sang ayah, kakak perempuan (TW) meninggal dunia. Ia juga merasa malu, karena di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan menyegerakan pembagian harta warisan adalah hal yang sangat tabu. Dan seakan-akan ahli waris sangat serakah dan tidak menghormati pewaris sang ayah yang sudah meninggal dunia.

Dalam wawancara TW mengatakan bahwa:

“Sudah saya bagi rata sesuai dengan kesepakatan keluarga walaupun kakak saya perempuan tetap saya sama ratakan biar tidak ada iri-irinan, karena kami semua merawat bapak, almarhumah kakak saya walaupun jauh di Batam sana tapi selama bapak ada ya ngirim uang buat keperluan bapak. Untuk bagian almarhumah kakak saya berikan ke anak cucunya. Saya bagi setelah seribu hari bapak meninggal, karena gak enak mbak wong tanah kuburan bapak saya saja masih basah kok udah di bagi, ya

saya malu to mbak jadi bahan omongan tentangga. Mengikuti adat saja, umumnya masyarakat sini itu nunggu bancakan seribu hari dulu mbak.”¹³

Selanjutnya penulis menanyakan tentang dampak dari penundaan harta warisan, narasumber menjawab:

“Sebenarnya tidak ada dampaknya sih mbak, paling ya itu, bude N meninggal sebelum pembagian hartanya bapak, tapi untuk bagian bude juga sudah saya sudah berikan keanak cucunya, biar sama-sama merasakan mbak.”

Berdasarkan keterangan dari TW, penundaan pembagian harta warisan ini tidak mengakibatkan dampak apa-apa, namun pada saat harta peninggalan ayahnya belum dibagikan sang kakak perempuan pertama N telah berpulang kepada tuhan yang maha esa, dan pada saat telah tiba pembagian warisan TW memberikan hak *almarhummah* N kepada anak cucunya agar bisa sama-sama ikut merasakan.

TW menuturkan bahwa pembagian warisan tersebut dilaksanakan setelah seribu hari meninggalnya SB, yaitu pada tanggal 25 februari 2021. Pembagiannya dilaksanakan dirumah TW, dihadiri TW, M, dan anak perempuan *almarhummah* N. Harta peninggalan SB dibagi rata sesuai dengan kesepakatan keluarga. TW mendapatkan rumah keprabon dengan luas keseluruhan 339M², sapi satu

¹³ *Ibid.*,

ekor dan kambing sebanyak dua ekor. M mendapat bagihan sawah seluas $797M^2$, dan anak-anak N mendapatkan tanah ladang seluas $1.955M^2$.

Dalam wawancaranya TW mengatakan bahwa:

“Dibagi pas setelah seribu harine kakung mbak, tanggal 25 febuari 2021 malem itukan bancakannya kakung, setelah genduri mumpung cucunya yang di Batam ada yang disini sekalian saja saya kumpulkan. Saya mendapatkan rumah keprabon luasnya kira-kira $339M^2$, sapi satu ekor dan dua ekor kambing. Budhe M mendapatkan tanah sawah seluas kurang lebih $797M^2$. Dan anak-anak budhe N mendapatkan tanah ladang seluas $1.955M^2$. ”¹⁴


3. Kasus Ketiga

Penundaan pembagian harta warisan terjadi pada keluarga pewaris bernama SI, warga masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. SI seorang pewaris yang meninggalkan seorang istri dan dua orang anak perempuan. Ia meninggalkan warisan berupa rumah, sawah, dan tiga ekor kambing. Berdasarkan hasil wawancara dengan T, menyebutkan bahwa ayahnya telah meninggal pada tahun 2020. Ia mempunyai istri dan dua orang anak

¹⁴ Wawancara dengan bapak TW (Anak laki-laki pewaris), 09 Juli 2023.

perempuan, yaitu T dan SU, keduanya sudah menikah.¹⁵

Untuk lebih jelasnya peneliti meng gambarkannya dalam bagan ahli waris berikut ini:



T menyebutkan bahwa harta warisan sampai saat ini masih belum dibagi. Alasannya adalah, karena baru saja selesai seribu hari meninggalnya SI dan kemungkinan tidak akan dibagi karena masih ada sang ibu (SU) yang masih hidup.

Dalam wawancara T mengatakan bahwa:¹⁶

“Harta peninggalan bapak terus terang belum kami bagi mbak, karena baru saja selesai bancakan seribu harinya bapak mbak. Harta warisan tersebut tidak saya bagi, karena masih ada mamak saya, kasian mamak saya kalo di bagi mbak, biar ditinggali mamak saya dulu mbak saja rumah

¹⁵ Wawancara dengan ibu T (Anak pertama pewaris), 13 Desember 2022.

¹⁶ *Ibid.*,

ini dan untuk sawah biar di kelola mamak saya dulu saja mbak, karena mamak saya hidup dari hasil sawah mbak.”

Selanjutnya penulis menanyakan tentang dampak dari penundaan harta warisan, narasumber menjawab:

“Tidak ada dampaknya untuk kami sekeluarga mbak, malahan kemarin ada yang bilang kalo bapak saya punya hutang di warung, alhamdulillah kan saya malah bisa melunasi utang almarhum dengan harta yang ditinggalkan bapak yaitu menjual salah satu kambing peliharaan bapak.


Berdasarkan keterangan dari T, penundaan pembagian harta warisan yang terjadi pada keluarganya tidak menimbulkan dampak negatif, justru malah menimbulkan dampak positif, karena pada saat sang ayah meninggal dunia ternyata beliau masih memiliki hutang diwarung, lalu T melunasi hutang ayahnya dengan menjual seekor kambing peliharaan *almarhum*.

4. Kasus keempat

Penundaan pembagian harta warisan terjadi pada keluarga pewaris bernama SA, warga masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. SA seorang pewaris yang meninggalkan istri (SK), dan lima orang anak perempuan. Yaitu Anak pertama (FR), anak kedua (SG), anak ketiga (MP), anak keempat (AD), dan anak kelima (CS). Ia meninggalkan warisan berupa rumah,

sawah, mobil, dan bisnis toko kue . Berdasarkan hasil wawancara dengan SK, menyebutkan bahwa suaminya telah meninggal pada tahun 2021. Ia mempunyai lima orang anak perempuan. Tiga anaknya sudah menikah, dua anaknya belum menikah, dan masih ada yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi.¹⁷

Untuk lebih jelasnya peneliti meng gambarkannya dalam bagan ahli waris berikut ini:



SK mengatakan bahwasanya harta warisan tersebut sampai saat ini belum dibagi. Alasannya adalah, karena menurutnya masih ada dirinya sebagai ibu dari anak-anaknya, dan sebagai pemimpin keluarga. Harta tersebut akan dibagi apabila dirinya sudah meninggal. Ia juga menyebutkan bahwa alasan lainnya tidak dibagikan harta warisan karena masih ada dua anaknya yang belum dewasa, dan salah satunya masih menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Jika harta tersebut segera dibagikan, ia takut

¹⁷ Wawancara dengan ibu SK(istri pewaris), 17 Desember 2022.

apabila anaknya belum bisa mengelolanya dan hilang begitu saja.

Dalam wawancara SK mengatakan bahwa:¹⁸

“Harta peninggalan suami saya belum saya bagi mbak, karena terus terang kami sekeluarga masih sangat kehilangan, bapak meninggal belum ada seribu hari mbak. Anak saya yang dua juga belum dewasa, belum cakap mengelola harta warisan tersebut, saya takut jika disegerakan pembagiannya kedua anak saya ini belum bisa mengelolanya dengan baik dan malah hilang begitu saja. Masih ada saya juga mbak, saya sebagai pemimpin keluarga menggantikan ayah anak-anak, alangkah lebih baiknya tetap saya pegang dan dikelola bersama-sama.

Selanjutnya penulis menanyakan tentang dampak dari penundaan harta warisan, narasumber menjawab:

“Dampaknya ya tiga anak saya yang belum dewasa belum bisa merasakan harta peninggalan ayahnya mbak, tapikan ini untuk kebaikan anak-anak saya ya mbak, biar gak hilang percuma.”

Berdasarkan keterangan SK, penundaan pembagian harta warisan pada keluarga berdampak pada tiga anaknya yang sudah dewasa, yaitu mereka belum bisa mendapatkan haknya karena dua adinya belum di anggap dewasa.


¹⁸ *Ibid.*,

5. Kasus Kelima

Penundaan pembagian harta warisan terjadi pada keluarga pewaris bernama SW, warga masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. SW seorang pewaris yang meninggalkan lima orang anak perempuan. Yaitu Anak pertama (SL), anak kedua (SH), anak ketiga (SM), anak keempat (SR), dan anak kelima (FY). Ia meninggalkan warisan berupa rumah keprabon, empat petak sawah, dan satu petak tanah. Berdasarkan hasil wawancara dengan FY, menyebutkan bahwa ayahnya telah meninggal pada tahun 2021. Ia mempunyai lima orang anak perempuan. Semua anaknya sudah berkeluarga, tiga anaknya berada di Surabaya, satu anaknya di Jakarta, dan satu anaknya lagi tinggal di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.¹⁹

Untuk lebih jelasnya peneliti meng gambarkannya dalam bagan ahli waris berikut ini:

¹⁹ Wawancara dengan ibu FY(anak kelima pewaris), 13 Desember 2022.



FY mengatakan bahwasanya harta warisan tersebut sampai saat ini belum dibagi. Alasannya adalah, karena baru mendak satu (satu tahun setelah meninggalnya simayit). Namun hal tersebut pernah dibicarakan dan keluarga bersepakat apabila untuk rumah tidak akan dibagi, karena untuk pulang anak-anaknya pada saat hari raya idul fitri. Untuk harta yang lain mungkin akan dibagi pada saat sudah seribu hari.

Dalam wawancara FY mengatakan bahwa:²⁰

“Harta bapak terus terang memang belum dibagi mbak, soalnya baru mendak satu, namun sudah pernah dibicarakan kaluaga untuk rumah ini kami sekeluarga bersepakat karena rencananya tidak dibagi. Kakak-kakak saya berada diluar kota mbak, yang tiga di Surabaya, yang satu di Jakarta, dan ya saya ini di sini. Rumah ini buat pulang kakak-kakak saya, soalnya kalo Hari Raya Idul Fitri itu pulang kesini semua. Mungkin untuk harta peninggalan yang lain akan dibagi jika sudah selesai seribu harinya bapak mbak.”

²⁰ *Ibid.,*

Selanjutnya penulis menanyakan tentang dampak dari penundaan harta warisan, narasumber menjawab:

“Gak ada dampaknya e mbak alhamdulillah, malah sodara saya kalo pulang gak usah sewa hotel, soalnya ada rumah bapak jadi mereka bisa bobok disitu.”


Menurut keterangan FY, penundaan pembagian harta warisan yang terjadi pada keluarganya tidak menimbulkan dampak buruk, bahkan FY merasa terbantu karena ketika kakak-kakaknya ingin pulang masih ada rumah orang tuanya, dan tidak perlu menyewa hotel.

6. Kasus Keenam

Penundaan pembagian harta warisan terjadi pada keluarga pewaris bernama SL, warga masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. SL seorang pewaris yang meninggalkan istri (SN), dan empat orang anak. Yaitu Anak pertama laki-laki (JP), anak kedua perempuan (WS), anak ketiga perempuan (TS), dan anak keempat perempuan (SS). Beliau meninggalkan warisan berupa rumah keprabon, dan sawah. Berdasarkan hasil wawancara dengan WS, menyebutkan bahwa ayahnya telah meninggal pada tahun 2021. Ia mempunyai 4 orang anak, semua anaknya sudah berkeluarga, satu anak laki-lakinya berada di Batam, satu anak perempuannya berada di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, dan dua anak

yang lainnya di Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.²¹

Untuk lebih jelasnya peneliti meng gambarkannya dalam bagan ahli waris berikut ini:



Dari keterangan WS sampai saat ini harta warisan tersebut belum dibagikan dan dikelola secara bersama. Alasannya adalah, karena sang ibunda masih hidup, keluarga bersepakat bahwa untuk rumah ditinggali sang ibu, dan untuk sawah dan ladang hasilnya dinikmati secara bersama-sama. Sebenarnya dari pihak anak-anak mengetahui bahwa pembagian harta warisan harus segera dibagikan, namun dalam tradisi di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan mayoritas keluarga tidak membagikan harta warisan selama ibunya masih hidup.

Dalam wawancara WS mengatakan bahwa:

²¹ Wawancara dengan ibu WS(anak kedua pewaris), 13 Desember 2022.

“Harta tersebut memang belum di bagi sampai saat ini mbak, alasannya karena selain memang belum waktunya, di sini kan umumnya harta warisan dibagi setelah seribu hari mbak, saat ini masih ada ibu saya juga mbak, saya memang tau jika pembagian harta warisan itu harus disegerakan, tapi disini itu biasanya harta warisan tidak dibagi jika istri dari orang yang sudah meninggal masih ada. Jadi kita mengikuti adat kebiasaan masyarakat sini saja mbak.”²²

Selanjutnya penulis menanyakan tentang dampak dari penundaan harta warisan, narasumber menjawab:

“Apa ya mbak? Gak ada e kayae, ya paling kami belum bisa mendapatkan apa yang menjadi hak kami, tapi kami sudah bersepakat untuk tidak membaginya, kalo kami minta di bagikan takutnya ibuk merasa tersinggung, ngko malah ibuk pie-pie kan pikirane, bocah kok ra dugo.”


Berdasarkan keterangan dari WS, penundaan pembagian harta warisan yang terjadi pada keluarganya tidak berdampak apa-apa, hanya saja WS dan keluarga belum bisa mendapatkan yang seharusnya menjadi haknya, WS dan keluarga bersepakat untuk tidak membaginya, karena agar ibunya tidak tersinggung dan berfikiran yang tidak-tidak.

²² *Ibid.*,

7. Kasus Ketujuh

Penundaan pembagian harta warisan terjadi pada keluarga pewaris bernama MI, warga masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. MI seorang pewaris yang meninggalkan dua orang anak perempuan, yaitu SP dan SY. Beliau meninggalkan warisan berupa rumah keprabon, dan sawah. Berdasarkan hasil wawancara dengan SP, menyebutkan bahwa ibunya telah meninggal pada tahun 2021. Ia mempunyai dua orang anak, semua anaknya sudah berkeluarga, keduanya tinggal di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.²³

Untuk lebih jelasnya peneliti meng gambarkannya dalam bagan ahli waris berikut ini:



Berdasarkan wawancara dengan SP, ia menuturkan bahwasanya harta tersebut memang

²³ Wawancara dengan ibu SU(anak pertama pewaris), 17 Desember 2022.

belum di bagi hingga saat ini. Alasannya adalah, karena berpegang pada adat kebiasaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar, pembagian harta warisan tersebut biasa dilakukan setelah seribu hari sepeninggalan si mayit. Mereka merasa malu apabila tidak mengikuti adat tersebut, karena terkesan terburu-buru dan ingin sekali segera menikmati harta tersebut.

Dalam wawancara SP mengatakan bahwa:

“Iya mbak harta tersebut memang belum dibagikan hingga saat ini. Karena belum ada seribu hari meninggalnya simbah, disini itu biasanya gak langsung dibagi mbak, biasanya nunggu seribu harinya dulu, kalo mau segera dibagi itu malu mbak, ora umum bature, kesannya juga kami seperti ingin cepat-cepat menikmati harta warisan simbah.”²⁴

Selanjutnya penulis menanyakan tentang dampak dari penundaan harta warisan, narasumber menjawab:

“Gak ada sih mbak, seperti bancakan saya juga menggunakan uang pribadi, tidak menggunakan harta warisan itu, jadi ya bisa dibilang tidak ada dampaknya bagi kami sekeluarga.”

Berdasarkan keterangan dari SP, penundaan pembagian harta warisan yang terjadi pada keluarganya tidak berdampak apa-apa. Ia juga


²⁴ *Ibid.*

mengatakan bahwa tidak menggunakan harta peninggalan ibunya untuk menggelar doa bersama atau kirim doa, ia menggunakan huang pribadinya.

8. Kasus Kedelapan

Penundaan pembagian harta warisan terjadi pada keluarga pewaris bernama TN, warga masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. TN seorang pewaris yang meninggalkan suami BU dua orang anak laki-laki, yaitu DS dan DW. Beliau meninggalkan warisan berupa sepetak sawah. Berdasarkan hasil wawancara dengan BU, menyebutkan bahwa istrinya telah meninggal pada tahun 2021. Ia mempunyai dua orang anak, DS anak pertama merantau bekerja di Batam dan adiknya DW masih sekolah dibangku sekolah menengah kejuruan.²⁵

Untuk lebih jelasnya peneliti menggambarannya dalam bagan ahli waris berikut ini:



²⁵ Wawancara dengan bapak BD(suami pewaris), 17 Desember 2022.

Berdasarkan wawancara dengan BU, ia menuturkan bahwasanya harta tersebut memang belum di bagi hingga saat ini. Alasannya adalah, karena masih adanya BU sebagai kepala keluarga, disisi lain anaknya masih diusia remaja. Harta tersebut tidak akan dibagikan sebelum anak-anaknya dewasa dan mampu menjaga dan mengelola harta tersebut, apa lagi masih ada anak yang bersekolah. Sekolah tersebut membutuhkan biaya dan tidak memungkinkan bagianak tersebut untuk mengelola harta tersebut.

Dalam wawancara BU mengatakan bahwa:

“Wong masih ada saya kok mbak, masa iya dibagi sekarang. Lagian anak-anak saya belum dewasa, belum ada yang kawin. DW itu malah baru kelas 2 SMK mbak, apa ya mungkin mereka bisa ngolah tanah sawah, kan gak to mbak. Mending saya olah sendiri nanti hasilnya untuk saya makan dan sekolah DW. Kalo DS alhamdulillah udah bisa dan pinter nyari uang sendiri di Batam mbak.”

Selanjutnya penulis menanyakan tentang dampak dari penundaan harta warisan, narasumber menjawab:

“Ya gak ada dampak jeleknya mbak, dengan menglola sawah saya bisa menyekolahkan DW mbak anak saya yang masih sekolah dan untuk mbancaki mamake cah-cah.”

Berdasarkan keterangan dari BU, penundaan pembagian harta warisan yang terjadi pada keluarganya tidak menimbulkan dampak buruk,

dengan penundaan tersebut BU mengatakan bahwa ia bisa membiayai anaknya yang masih sekolah dan menggelar doa bersama untuk istrinya.

9. Wawancara dengan Moden

BR merupakan pemuka agama yang menjadi moden ada di desa Banjarsari. Moden memiliki nama lain, yaitu Kepala Urusan kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA) Tugas Kepala Urusan kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA) adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.²⁶

Berdasarkan wawancara dengan BR, memang benar masyarakat desa Banjarsari memiliki adat kebiasaan menunda pembagian harta warisan. Rata-rata warga masyarakat Banjarsari membagi harta peninggalan setelah seribu hari sepeninggalan simayit. Mereka beranggapan bahwa dengan menunda pembagian harta warisan adalah sebagai cara menghormati orang yang sudah meninggal. Menurut beliau hal tersebut belum sesuai dengan ilmu *faraidh* namun karena waris merupakan suatu hal yang sangat sensitif maka beliau tidak dapat berbuat banyak.²⁷ Beliau menjelaskan apabila menunda

²⁶ Wawancara dengan bapak BR(Moden), 06 April 2022.

²⁷ *Ibid.*

pembagian harta warisan di khawatirkan akan menimbulkan percekocokan antar keluarga, karena sudah terlalu lama dari waktu yang seharusnya.

Dalam wawancara bapak BR mengatakan bahwa :

“Masyarakat sini memang memiliki adat menunda pembagian harta warisan, karena hal tersebut adalah bentuk wujud cara menghormati saudara kami yang sudah meninggal. Biasanya itu mbak nunggu bar baran nyewu dino atau seribu hari setelah meninggal, nunggu bancaknya itu habis baru keluarga membagi harta peninggalan dari keluarganya itu. Biasanya saya dan pak lurah dijadikan saksi setelah pembagian itu dilaksanakan. Caranya juga belum sesuai dengan aturan dihukum kewarisan Islam. Saya sebagai Moden juga gak bisa ikut campur mbak, gak enak karena itu hal yang sangat sensitif sekali.”

Selanjutnya penulis menanyakan tentang dampak dari penundaan harta warisan, narasumber menjawab:

“Dampak yang ditimbulkan ya cekcok mbak, rebutan harta waris, sering sekali itu terjadi, ya walaupun kadang itu Cuma diem-dieman gitu mbak, tapi ada juga yang sampek berseteru didepan rumah dan mengundang perhatian banyak orang itu juga ada mbak, secara gak sadar kanseperti itu hartanya juga berkurang ya mbak kalo gak segera dibagikan dan dipegang salah satu ahli waris.”

BAB IV

PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Faktor Yang Melatarbelakangi Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan

Penundaan pembagian harta warisan di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan memiliki faktor-faktor yang menjadi pertimbangan. Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya penundaan pembagian waris di Desa Banjarsari berdasarkan penelitian terdapat empat faktor, yaitu:

1. Perilaku Masyarakat (Adat Istiadat)

Perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktifitas yang di lakukan oleh manusia. Dalam pengertian umum perilaku adalah suatu kegiatan yang di lakukan makhluk hidup yang berlangsung secara terus menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan (tradisi). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tradisi berarti adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat dan penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.¹

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI)*..., 1208.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan masyarakatnya memiliki kebiasaan menunda pembagian harta warisan hingga seribu hari sepeninggalan si mayit. Sebelum dilakukannya pembagian waris biasanya keluarga yang bersangkutan menggelar doa bersama pada hari ke tujuh, empat puluh, seratus hari, *mendak siji* (satu tahun), *Mendak loro* (dua tahun), dan seribu hari. Setelah seribu hari inilah pembagian harta waris biasanya baru dilaksanakan oleh pihak keluarga.

Menurut penulis, kebiasaan sebagaimana penjelasan di atas, harus mendatangkan manfaat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Maka tradisi ini akan dinalisis di dalam penelitian ini yang menurut penulis potensial bertentangan dengan konsep kebiasaan atau *'urf* dalam hukum Islam.

2. Masih ada orang tua yang masih hidup

Alasan penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan lainnya adalah dikarenakan adanya salah satu orangtua yang masih hidup. Dalam kasus ini narasumber menemukan tiga kasus yang terjadi pada keluarga SK, keluarga WS, dan keluarga BU.

Dari data wawancara ditemukan rata-rata pewaris adalah seorang suami yang meninggalkan seorang istri. Dalam hukum Islam, bagi seorang istri

mempunyai bagian tersendiri dari peninggalan suaminya. Selain itu, bagi seorang istri juga mempunyai harta bersama yang menjadi haknya sebelum dibagikan menjadi harta warisan. Sebaiknya setelah meninggalnya seorang suami, harta itu segera dibagikan, apabila di kemudian hari istrinya (ibu dari anak-anak pewaris) telah meninggal baru dibagikan kedua kalinya dari harta peninggalan ibunya.

Menurut penulis, penundaan pembagian harta warisan yang disebabkan oleh adanya orang tua yang masih hidup sebenarnya tidak dibenarkan, karena masing-masing istri maupun suami yang di tinggalkan pewaris memiliki bagian tersendiri dari peninggalan suami maupun Istrinya. Sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat pada Q.S. An-Nisa ayat 11-12:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ
 فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۗ وَإِن
 كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلَا يُورِثُهَا لِوَلَدٍ وَاحِدٍ
 مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۙ وَلَدٌ ۗ فَإِن لَّمْ
 يَكُنْ لَهُ ۙ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۙ آَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۗ فَإِن
 كَانَ لَهُ ۙ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ
 يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ
 أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 11)²

Ayat di atas menjelaskan ketentuan perolehan anak dari tiga garis hukum, perolehan ibu dan bapak

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016) 106-107.

dengan tiga garis hukum serta soal wasiat dan hutang.³

Perolehan anak dibagi menjadi tiga garis hukum yang dimaksud yaitu terdapat tiga kondisi yang dijelaskan, yaitu:

- a) Pertama, apabila ahli warisnya terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari bagian anak perempuan.
- b) Kedua, jika ahli waris terdiri dari dua anak perempuan atau lebih tanpa adanya anak laki-laki, maka mereka mendapatkan dua pertiga dari harta warisan. Kqqqetiga, bila ahli warisnya hanya satu anak perempuan, maka ia mensapatkan separuhdari hata warisan.⁴

Perolehan ibu dan bapak (orang tua) dibagi menjadi tiga garis hukum yang dimaksud yaitu terdapat tiga kondisi yang dijelaskan, yaitu:

- a) Pertama, apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu da anak mayit, maka bagian masing-masing ayah dan ibu adalah seperenam harta warisan.
- b) Kedua, bila ahli waris dari ayah san ibu saja, tidak ada anak dari mayit, maka ibu mendapatkan sepertiga.

³ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 26.

⁴ Ahmad Muntaha, Tafsir Surat An-Nisa Ayat 11, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-11-v7FUG> , diakses 17 Maret 2022.

- c) Tiga, bila ahli waris terdiri dari ayah, dan saudara perempuan baik seayah seibu, seayah atau seibu saja, semua laki-laki, perempuan atau campuran, maka ibu mendapatkan seperenam harta, ayah mendapatkan sisanya, sementara saudaranya terhalangi karena adanya ayah.⁵

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ
وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَاللَّهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا
تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ
رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَآلَةً أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ
شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾
﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَاللَّهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ
لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ

⁵ *Ibid.*

يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ ِ أَحٌّ أَوْ أُحْتٌ فَلِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ
 شُرَكَاءُ فِي الثُّلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ٣١

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris.) Demikianlah

*ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. 4 [An-Nisa]: 12)*⁶

Ayat ini mengatur perolehan seorang duda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang. Perolehan janda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang, dan perolehan saudara-saudara dalam *kalalah* dengan dua garis hukum, dan soal wasiat dan hutang.⁷

Berkaitan dengan perolehan seorang duda dengan dua garis hukum yang dimaksud yaitu terdapat dua kondisi yang dijelaskan, yaitu:

- a) Pertama, apabila istri tidak mempunyai anak termasuk pula tidak memiliki cucu dari anak laki-laki kebawah secara mutlak, baik laki-laki maupun perempuan, baik satu atau lebih, baik dari suami yang mewarisi atau mantan suaminya, maka suami mendapatkan bagian separo dari harta warisan istri.
- b) Kedua, bila istri memiliki anak dan tidak memiliki cucu dari anak laki-laknya ke bawah, baik laki-laki maupun perempuan, baik satu atau lebih, baik dari suami yang mewarisi atau

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, 107.

⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, 26.

mantan suaminya, maka suami mendapatkan bagian seperempat dari harta warisan istri.⁸

Dalam dua kondisi ini, sisa harta warisan yang ada maka untuk ahli waris lainnya. Kemudian bagian warisan suami dapat diambil setelah pemenuhan wasiat atau hutang mayit jika memang ada.⁹

Berkaitan dengan perolehan seorang janda dengan dua garis hukum yang dimaksud yaitu terdapat dua kondisi yang dijelaskan, yaitu:

- a) Pertama, apabila suami tidak mempunyai anak termasuk pula tidak memiliki cucu dari anak laki-laki kebawah secara mutlak, baik laki-laki maupun perempuan, baik satu atau lebih, baik dari istri yang mewarisi atau mantan istrinya, maka istri mendapatkan bagian seperempat dari harta warisan yang ditinggalkan suaminya.
- b) Kedua, bila suami memiliki anak dan cucu dari anak laki-laki kebawah secara mutlak, baik laki-laki maupun perempuan, baik satu atau lebih, baik dari istri yang mewarisi atau mantan istrinya, maka istri mendapatkan bagian seperdelapan harta warisan yang ditinggalkan suaminya.¹⁰

⁸ Ahmad Muntaha, Tafsir Surat An-Nisa Ayat 12, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-12-owN2m> , diakses 17 Maret 2022.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

Dalam kondisi ini, sisanya untuk ahli waris lainnya. Pengambilan harta warisan istri ini juga dilakukan setelah pemenuhan wasiat atau hutang si mayit jika ada.¹¹

Perolehan saudara-saudara dalam *kalalah* dengan dua garis hukum yang dimaksud yaitu terdapat dua kondisi yang dijelaskan, yaitu:

- a) Pertama, apabila mayit hanya mempunyai satu saudara laki-laki maupun satu saudara perempuan seibu, maka masing-masing mendapatkan bagian waris seperenam tanpa perbedaan dari sisi laki-laki dan perempuan sebagaimana prinsip laki-laki mendapatkan bagian dua perempuan, sebab jalur mereka kepada mayit sama-sama melalui perempuan yaitu ibunya.
- b) Kedua, apabila mayit mempunyai lebih dari satu saudara laki laki maupun perempuan seibu, maka mereka bersama-sama mendapatkan bagian warisan sepertiga bagian. Dalam kata lain, sepertiga itulah yang menjadi bagian warisan mereka dan dibagi rata tanpa membeda-bedakan dari sisi laki-laki dan perempuan. Sementara sisanya dibagikan kepada ahli waris lainnya, *ashabul furudh* dan *ashabnah* yang ada.¹²

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Pembagian harta waris dalam dua kondisi ini juga dilakukan setelah pemenuhan wasiat dan hutang yang menjadi tanggungan si mayit.¹³

3) Belum Dewasa

Alasan selanjutnya yang ditemukan oleh penulis . adalah karena, ahli waris belum dewasa. Dalam hal ini penulis menemukan dua persoalan yang di hadapi oleh narasumber yang berbeda, persoalan yang pertama karena ahli waris belum menikah sehingga di anggap masih belum dewasa oleh pewaris lainnya, sedangkan persoalan lainnya adalah karena masih dalam pengasuhan orang tuanya, pewaris masih sekolah. Sebagaimana yang terjadi pada keluarga SK dan BU.

Ditundanya pembagian harta warisan karena ahli waris belum dewasa yang terjadi di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan menurut penulis adalah hal yang tidak bisa dibenarkan. Karena disisi lain ada ahli waris yang sudah dewasa yang seharusnya bisa menikmati hanya tersebut. Seharusnya pembagian tetap dilaksanakan, namun untuk ahli waris yang belum dewasa harus ditentukan dulu walinya, untuk menjaga harta warisan hingga anak tersebut di anggap cakap dalam

¹³ *Ibid.*

menerima dan mengelola harta warisan yang sudah menjadi haknya.

Jika tidak disegerakan di takutkan terjadi kasus memakan harta anak yatim. Anak yatim yang belum dewasa memang belum boleh menggunakan hartanya sendiri, namun hal tersebut bukan berarti anak yatim kehilangan kepemilikannya. Sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa ayat 2 yang berbunyi:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ
بِالْطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۗ
إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

“Berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 2)¹⁴

- 4) Perasaan malu bila harta warisan langsung dibagikan

Merasa malu apabila langsung membagikan harta warisan bila dilihat oleh orang lain. Menurut penulis, malu itu sebenarnya ada tempatnya, meletakkan rasa malu pada

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 104.

penyegeraan pembagian harta warisan oleh suatu keluarga dinilai tidak pada tempatnya dan tidak dapat membatalkan ketentuan yang sudah berlaku, karena malu tersebut muncul bukan dari alasan-alasan yang diperbolehkan dalam hukum Islam.

Seharusnya kita malu ketika melakukan hal yang salah, bukan malu terhadap kebaikan. Hal tersebut sama saja dengan tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan perbuatan tersebut termasuk perbuatan dzalim.

B. Dampak dari Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan

Dalam setiap peristiwa penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris selalu menimbulkan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. dampak positif akan membawa kepada kebaikan pada ahli waris sedangkan dampak negatif dapat memberikan pengaruh yang kurang baik.

Dampak negatif yang biasa terjadi dari penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris, yaitu sebagai berikut:

1. Penundaan pembagian harta warisan menimbulkan perselisihan dan putusnya tali silaturahmi antar keluarga, karena sebagian merasa terzalimi oleh keluarga sendiri. Sebagaimana yang terjadi pada keluarga YH, penundaan pembagian harta warisan

tersebut menimbulkan percekocokan antar ahli waris hingga mengakibatkan putusny tali silaturahmi.

2. Penundaan pembagian harta warisan juga akan mempersulit pembagian harta dimasa yang akan datang. Sebagaimana yang terjadi pada keluarga TW, penundaan tersebut mengakibatkan pembagian harta warisan akan mengalami kesulitan, karena ketika harta warisan SB belum sempat dibagikan, N sebagai ahli waris sudah berpulang.
3. Penundaan pembagian harta warisan dapat menyebabkan seseorang memakan harta saudaranya secara batil. Sebagaimana yang terjadi pada keluarga SK dan BU, penundaan pembagian harta wrisan yang terjadi pada dua keluarga ini mengakibatkan termakannya hak saudaranya secara batil. Hal tersebut di buktikan dengan pernyataan SK, yaitu tiga anak yang sudah dewasa belum bisa merasakan harta peninggalan ayahnya, karena ada dua anak yang dianggap belum dewasa. dan BU juga menyatakan apabila tidak ada dampak buruknya, ia mengatakan bahwa ia bisa menbiayai anaknya yang masih sekolah dan menggelar doa bersama untuk istrinya. Namun menurut penulis hal ini secara tidak langsung berdampak pada termakannya hak ahli waris secara batil.
4. Adanya ahli waris yang tidak bisa merasakan harta warisan karena meninggal sebelum harta warisan itu sempat dibagikan. Sebagaimana yang terjadi pada

keluarga TW, penundaan pembagian harta warisan yang terjadi pada keluarganya mengakibatkan N sebagai ahli waris tidak dapat merasakan yang seharusnya menjadi haknya karena beliau ketika kurang lebih satu tahun meninggalnya ayahnya, N telah berpulang.

Adapun dampak positif yang di timbulkan dari adanya penundaan pembagian harta warisan ini adalah:

1. Memberikan kesempatan kepada keluarga untuk menunaikan hak-hak si mayit baik dalam hutang-piutang si mayit selama hidup dan dalam hal wasiat sehingga keperluan tersebut dapat terselesaikan secara penuh. Sebagaimana yang terjadi pada keluarga T.

Penundaan pembagian harta warisan di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan juga ada yang tidak menimbulkan dampak apa-apa dan semua ahli waris memang bersepakat untuk menundanya hingga seribu hari. Seperti pada keluarga FY, keluarga WS, dan keluarga SP.

Penundaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dinilai tidak semua berdampak ke arah yang negatif. Namun dalam ada beberapa yang memang tidak dapat dipungkiri bahwa penundaan pembagian harta warisan yang dilakukan masih menimbulkan persoalan, yakni perselisihan pendapat dalam melakukan pembagian harta warisan.

C. Analisis Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan

Islam merupakan agama samawi yang dijadikan sebagai pedoman umat muslim. Dimana didalamnya terdapat hukum yang memaksa. hukum tersebut bersumber dari dalil atau *nash* yang sahih, Selama peraturan tersebut tidak ditunjuk oleh dalil atau *nash* yang lain yang menunjukkan ketidakwajibannya.¹⁵ Sebagai umat muslim kita wajib untuk melaksanakan kaidah-kaidah atau hukum Islam tersebut.

Seperti halnya dengan hukum *faraidh*, tidak ada suatu ketentuan yang menyatakan bahwasanya membagi harta warisan menurut ketentuan *faraidh* itu tidak wajib.¹⁶ Sebagaimana yang terdapat pada Q.S. An-Nisa ayat 13-14:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۙ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
۱۳ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۙ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ ۙ يُدْخِلْهُ نَارًا
خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ ۙ عَذَابٌ مُهِينٌ ۚ ۱۴

“Itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang

¹⁵ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Alma'arif), 34.

¹⁶ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 3.

mengalir di bawahnya sungai-sungai. (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar.” (Q.S.4[An-Nisa]:13)¹⁷

“Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan.”(Q.S.4[An-Nisa]:14)¹⁸

Dari keterangan diatas kedua ayat di atas jelas menunjukkan perintah dari Allah SWT. Agar kaum muslimin dalam melaksanakan pembagian harta warisan mestilah berdasarkan ketentuan al-Qur’an. Dan dalam hal ini Rasulullah SAW. Lebih mempertegas lagi dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhori yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرْهِيمَ : حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ ،
عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
((أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ
(رواه البخري))

“Telah menceritakan Muslim ibn Ibrahim. Telah menceritakan Wuhaib dari Ibn Thowus, dari bapaknyan dari Ibn Abbas berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: “Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing, sedangkan kelebihanannya diberikan kepada

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, 107.

¹⁸ *Ibid.*, 108.

asabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama.”(HR. Bukhari No. 2735)¹⁹

Salah satunya adalah hukum Islam yang mengatur tentang pelaksanaan pembagian waris. Ketentuan pembagian waris sangat jelas tertuang dalam Al-Qur'an dan *Al-Hadist*. Pelaksanaan pembagian waris dalam Al-Qur'an termuat dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Ayat tersebut dengan jelas mensyariatkan pelaksanaan pembagian waris, bahkan ketentuannya dipaparkan secara detail siapa-siapa yang dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan. Selain itu, ayat tersebut juga merinci bagian yang dapat diperoleh masing-masing ahli waris.

Mengenai penundaan dan keharusan menyegerakan membagikan harta warisan Gamal Achyar menjelaskan bahwa memang tidak ada satupun dalil yang menyatakan harta warisan tersebut harus dibagikan pada hari sekian tanggal sekian. Tetapi secara tidak langsung, pembagian harta warisan ini harus disegerakan, karena apabila tidak disegerakan tentu maka akan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam permasalahan harta warisan.²⁰

Kewajiban untuk menyegerakan pembagian harta warisan didukung oleh banyak perintah lain seperti

¹⁹ Al- Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2017), 266.

²⁰ Sebagaimana di kutip dari Lia Dahliani dkk, *Penundaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim di Kota Langsa*,39.

kewajiban menunaikan hak orang lain, kewajiban segera melunasi hutang, dan ancaman memakan harta anak yatim.

Terkait dengan penundaan pembagian harta warisan di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan menunjukkan bahwa syariat Islam terutama pada hukum kewarisan Islam belum dijalankan dengan semestinya. Penundaan pembagan harta warisan tersebut mempunyai latar belakang atau alasan yang dijadikan dasar bagi keluarga dalam menyelesaikan permasalahan warisnya. Secara garis besar alasan penudaan pembagian harta warisan karena menunggu seribu hari setelah meninggalnya si mayit. Hal tersebut dianggap sebagai adat kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi tradisi yang di jalankan oleh masyarakat sekitar.

Penyelesaian masalah pembagian harta warisan dengan ini telah menjadi sebuah kebiasaan dimasyarakat. Adat kebiasaan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *'urf*. *'Urf* secara bahasa “yang baik”,²¹ juga memiliki arti pengulangan atau berulang-ulang.²² Adat diambil dari *al-mu'awadah* yang artinya mengulang-ulangi.²³ Sedangkan secara istilah *'urf* dan adat menurut sebagian ulama ushul memiliki pemahaman yang sama yaitu “sesuatu yang telah

²¹ Nasru Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Imu, 1997), 137.

²² Mustfa Az-Zarqa, *Al-Madkhalála al-Fiqh Al-'Am, Juz II*, (Damsyik: Dar al Fikr, 1968), 833.

²³ TM. Hasbi Ash-Siddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 226.

dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan meninggalkan”.²⁴ Dengan demikian fenomena penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan memuat aspek *‘urf*. Hal ini disebabkan kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang dikalangan masyarakat. Hal ini terbukti dengan terjadinya penundaan pembagian harta warisan sejak pewaris SU meninggalkan hingga saat ini.

Menurut penulis, kondisi demikian dapat diterima apabila dalam tradisi pembagian harta warisan tersebut selagi memenuhi persyaratan *al-‘urf* itu sendiri dan tidak bertentangan dengan *nash* Al-Qur’an dan Hadist dan meghasilkan manfaat. Untuk menjaga keaslian konsep *al-‘urf*, sebagai landasan hukum Islam, adat/*urf* dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁵ Adat atau perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat, Kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan *nash*, maupun Al-Qur’an maupun *As-Sunnah*, Tidak mendatangkan kemudharatan dan sejalan dengan jiwa dan akal yangt sehat, Perbuatan tersebut telah terjadi berulang-ulang seolah telah mendarah daging, artinya perbuatan tersebut tidak mengandung dan menimbulkan maksiat.

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terjemah Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, (Semarang: Toha Putra Group,1994), 1423.

²⁵ A. Ghozali Ihsan, *Kadah Hukum Islam*, 90.

Disisi lainnya, *'urf* itu dapat diterapkan dengan dan harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia sesuai dengan zamannya dan secara umum berlaku dikalangan mayoritas masyarakat setempat. Kedua sisi yang sudah digambarkan diatas, harus menjadi pertimbangan secara cermat dalam mengeluarkan hukum Islam, karena apabila kedua sisi tersebut tidak sejalan maka dikawatirkan hasil dari hukum tersebut berpotensi hanya mengikuti hawa nafsu dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Oleh karena itu, dalam penundaan pembagian harta warisan akan sesuai dengan konsep *'urf* yaitu *'urf shahih* apabila didalamnya mengandung hal-hal yang telah dijelaskan diatas.

Untuk menilai adanya kemaslahatan, manfaat dalam penundaan pembagian harta warisan atau sebaliknya, perlu diketahui apa saja yang menjadi faktor mereka dalam menunda warisan itu sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Dari data diatas ditemukan beberapa faktor yaitu diantaranya adalah:

1. Perilaku Masyarakat (Adat Istiadat) yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat.
2. Masih ada orang tua yang masih hidup.
3. Belum dewasa
4. Perasaan malu bila harta warisan langsung dibagikan, seakan-akan ahli waris sangat sangat serakah dan tidak menghormati pewaris yang sudah meninggal.

Menurut penulis faktor yang ada diatas bukan menjadi suatu problem dalam pembagian harta warisan. Alasan pertama, sebuah perilaku masyarakat (adat istiadat) yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat itu seharusnya mendatangkan manfaat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan yang terjadi di lapangan penundaan pembagian harta warisan malah menimbulkan percekocokan yang mengakibatkan putusnya silaturahmi antara keluarga. Seperti yang terjadi pada keluarga YH karena terlalu lama menunda pembagian harta warisan terjadilah cekcok antara ahli waris yang mengakibatkan putusnya tali silaturahmi anatr ahli waris.

Alasan kedua, salah satu orang tua masih hidup. Menurut penulis hal tersebut seharusnya tidak menjadi alasan di tundanya pembagian harta warisan. Dari data wawancara ditemukan pewaris adalah seorang suami yang meninggalkan seorang istri. Dalam hukum Islam, bagi seorang istri mempunyai bagian tersendiri dari peninggalan suaminya. Selain itu, bagi seorang istri juga mempunyai harta bersama yang menjadi haknya sebelum dibagikan menjadi harta warisan. Seharusnya apabila seorang suami itu meninggal harta itu, segera dibagikan, apabila di kemudian hari istrinya (ibu dari anak-anak pewaris) telah meninggal baru dibagikan kedua kalinya dari harta peninggalan ibunya.

Sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa ayat 11 berikut:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً

فَلَهَا النِّصْفُ ۖ وَالْأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ
 إِنْ كَانَ لَهُ ۖ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۖ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ ۖ أَبَوُهُ
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ ۖ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّتِ يُوْصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ
 أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

﴿ ۱۱ ﴾

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 11)²⁶

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 106.

Alasan ketiga, yaitu ada ahli waris belum dewasa, alasan tersebut menurut penulis hal yang tidak dapat dibenarkan, karena selain ahli waris yang sudah dewasa tidak bisa menikmati harta warisan tersebut ditakutkan juga terjadinya kasus memakan harta anak yatim. Memang tujuan dari menunda pembagian harta warisan yang terjadi pada keluarga SU dan BD bertujuan untuk meminimalisir dampak buruk yang dapat terjadi, seperti penggunaan harta warisan yang tidak bermanfaat atau boros dalam menggunakan harta warisan tersebut. Memang benar benar anak yatim yang belum dewasa belum diperbolehkan menggunakan harta miliknya. Namun hal itu bukan berarti anak yatim jadi kehilangan hak kepemilikan.

Untuk urusan harta kepemilikan, tidak ada satupun pihak yang bisa menghalangi anak yatim dari menjadi pemilik harta warisan orang tuanya. Maka pembagian harta anak yatim hukumnya harus segera dilaksanakan, namun perlu di perhatikan bahwa perlu adanya wali yang bisa diberi amanah untuk menjaga harta anak tersebut hingga anak tersebut sudah dinilai dewasa dan layak untuk menerima harta warisan tersebut.

Sebagaimana firman Allah yang terdapat pada Q.S. An-Nisa ayat 2 tentang haramnya memakan harta anak yatim:

وَأَنْتُمْ أَلَيْمَةٌ أَمْوَالُهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْحَيْثُ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

“Berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.”(Q.S. 4 [An-Nisa]: 2)²⁷

Alasan keempat yaitu merasa malu ketika langsung membagikan harta warisan bila dilihat oleh masyarakat lain. Menurut penulis, malu itu sebenarnya ada tempatnya, meletakkan rasa malu pada penyegaraan pembagian harta warisan oleh suatu keluarga dinilai tidak pada tempatnya dan tidak dapat membatalkan hukum yang telah tetap, karena sumber malu tersebut muncul bukan dari alasan-alasan yang diperbolehkan dalam hukum Islam.

Melihat alasan-alasan di atas, alasan tersebut bukanlah merupakan sebuah problematika yang mengharuskan untuk menunda pembagian harta warisan. Hukum Islam telah memandang bahwa dengan menyegerakan pembagian harta warisan akan lahir kemaslahatan dan menolak kemudharatan-kemudharatan yang akan terjadi. Seperti halnya kaidah fiqih yang artinya kesukaran itu dapat menarik kemudahan. Menurut penulis, apabila ketika kasus pembagian tidak dilaksanakan atau ditunda sesuai dengan kebiasaan dan tradisi masyarakat, dikhawatirkan akan menimbulkan perselisihan, ketidakadilan bahkan persengketaan dikarenakan pembagian tidak sesuai dalam ketentuan hukum Islam yang

²⁷ *Ibid.*, 104.

menghendaki untuk disegerakan pembagian harta warisan tersebut.

Dari adanya faktor-faktor penundaan pembagian harta waris, menimbulkan beberapa dampak positif dan negatif. Adapun dampak positifnya diantaranya yaitu:

1. Memberikan kesempatan kepada keluarga untuk menunaikan hak-hak si mayit baik dalam hutang-piutang si mayit selama hidup dan dalam hal wasiat sehingga keperluan tersebut dapat terselesaikan secara penuh.

Adapun dampak negatif diantaranya yaitu:

1. Penundaan pembagian harta warisan menimbulkan perselisihan dan putusanya tali silaturahmi antar keluarga, karena sebagian merasa terzalimi oleh keluarga sendiri.
2. Penundaan pembagian harta warisan juga akan mempersulit pembagian harta dimasa yang akan datang.
3. Penundaan pembagian harta warisan dapat menyebabkan seseorang memakan harta saudaranya secara batil.
4. Adanya ahli waris yang tidak bisa merasakan harta warisan karena meninggal sebelum harta warisan itu sempat dibagikan.

Dari penjabaran hasil wawancara, data-data dan bukti-bukti kasus dalam penundaan warisan seperti gambaran di atas, maka menurut penulis menilai bahwa penundaan pembagian harta warisan yang terjadi didalam

masyarakat di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan termasuk *'urf fasid* dan *'urf shahih* .

Menurut penulis penundaan pembagian harta warisan di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan termasuk *'urf fasid* jika jika berpotensi mendatangkan kemudharatan. Sebagaimana yang terjadi pada keluarga YH, yaitu terjadinya percekocokan hingga mengakibatkan putusanya tali silaturahmi antar keluarga. Penundaan pembagian harta warisan juga akan mempersulit pembagian harta dimasa yang akan datang karena tercampur dengan harta yang lain Penundaan pembagian harta warisan juga akan mempersulit pembagian harta dimasa yang akan datang. Sebagaimana yang terjadi pada keluarga TW, penundaan tersebut mengakibatkan pembagian harta warisan akan mengalami kesulitan, karena ketika harta warisan SB belum sempat dibagikan, NG sebagai ahli waris sudah berpulang. Penundaan pembagian harta warisan dapat menyebabkan seseorang memakan harta saudaranya secara batil. Sebagaimana yang terjadi pada keluarga TU dan BD, penundaan pembagian harta wrisan yang terjadi pada dua keluarga ini mengakibatkan termakannya hak saudaranya secara batil. Hal tersebut di buktikan dengan pernyataan TU, yaitu tiga anak yang sudah dewasa belum bisa merasakan harta peninggalan ayahnya, karena ada dua anak yang dianggap belum dewasa. dan BD juga ia mengatakan bahwa ia bisa menbiayai anaknya yang masih sekolah dan menggelar doa bersama untuk istrinya.

Penulis juga berpendapat penundaan pembagian harta warisan di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan bisa disebut *'urf shahih* jika mendatangkan manfaat. Seperti yang terjadi pada keluarga TU, penundaan pembagian harta warisan berdampak positif, karena pada saat sang ayah meninggal dunia ternyata beliau masih memiliki hutang diwarung, lalu TU melunasi hutang ayahnya dengan menjual seekor kambing peliharaan *almarhum*. Dengan ini keluarga dapat menunaikan hak-hak si mayit baik dalam hutang-piutang si mayit selama hidup dan dalam hal wasiat sehingga keperluan tersebut dapat terselesaikan secara penuh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas tentang penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan tidak disegerakan. Penundaan pembagian harta warisan tersebut sudah menjadi sebuah adat kebiasaan mayoritas masyarakat setempat. Tradisi ini memiliki beberapa faktor alasan yaitu: (a) perilaku masyarakat (adat istiadat), (b) adanya orang tua yang masih hidup, (c) belum dewasa, (d) Perasaan malu bila harta warisan langsung dibagikan, seakan-akan ahli waris sangat sangat serakah dan tidak menghormati pewaris yang sudah meninggal.
2. Adapun dampak dari penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten pacitan menimbulkan beberapa dampak positif dan negatif. Adapun dampak positifnya diantaranya yaitu: Memberikan kesempatan kepada keluarga untuk menunaikan hak-hak si mayit baik dalam hutang-piutang si mayit selama hidup dan dalam hal wasiat sehingga

keperluan tersebut dapat terselesaikan secara penuh. Dan adapun dampak negatif diantaranya yaitu: (1) Penundaan pembagian harta warisan menimbulkan perselisihan dan putusanya tali silaturahmi antar keluarga, karena sebagian merasa terzalimi oleh keluarga sendiri.(2) Penundaan pembagian harta warisan juga akan mempersulit pembagian harta dimasa yang akan datang. (3)Penundaan pembagian harta warisan dapat menyebabkan seseorang memakan harta saudaranya secara batil. (4)Adanya ahli waris yang tidak bisa merasakan harta warisan karena meninggal sebelum harta warisan itu sempat dibagikan.

3. Penundaan pembagian harta warisan yang terjadi desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan termasuk '*urf fasid* jika berpotensi mendatangkan kemudharatan. Sebagaimana yang terjadi pada keluarga YH, keluarga TW, keluarga SK dan keluarga BU. Penundaan pembagian harta warisan di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan bisa disebut '*urf shahih* jika mendatangkan manfaat. Seperti yang terjadi pada keluarga FY, keluarga WS, keluarga T, dan keluarga SP.

B. Saran

1. Kepada pemuka agama dan tokoh masyarakat agar kiranya dapat mengkaji kembali dengan seksama terhadap kebiasaan penundaan pembagian warisan, yang telah lama dilaksanakan pada masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, sehingga akan menimbulkan keadilan, kemaslahatan serta menghindari dampak buruk yang mungkin akan timbul bagi ahli waris.
2. Kepada seluruh masyarakat agar kiranya dapat belajar dan meminta pemahaman kepada yang ahli dalam ilmu mawaris, sehingga waktu pembagian dan bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris sesuai dengan hukum Islam. Dengan demikian, dampak buruk yang terjadi dapat dihilangkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainudin. *Hukum Islam: Pengantar hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Bin Shalih al-Utsaimin, Muhammad. *Panduan Praktis Hukum Waris*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008.
- Hasbiyallah. *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath dan Istidlal*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Ihsan, A. Ghozali. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Semarang: Karya Abdi Jaya, 2008.
- J Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- M. Sanusi. *Panduan Lengkap dan Mudah Membagi Harta Warisan*. Yogyakarta: Diva Press, 2019.
- Manan, Abdul. *Aneka ncana*, 2008.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Ke Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhibbin, Mohammad and Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai pembaharuan Hukum Positif Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Musbikin, Imam. *Qowaid Al-Fiqiyah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'Arif, 1994.

- Ramulyo, M. Idris. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Pidana di Dunia Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- Roifiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998.
- Sarwat, Ahmad. *Menunda Pembagian Harta Waris atara Larangan dan Tantangan*. Kuningan: Rumah Fiqih Publishing.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Supardi. *Metodologi Penelitian*. Mataram: Yayasan Cerdas Press, 2006.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020.
- Syafei, Racmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syaifudin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Pranedamedia, 2005.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Umam, Dian Khairul. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Wahab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putra Group, 2014.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Yahya, Muhtar and Faactur Rahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: PT Alma' Arif, 1986.

Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

KITAB

‘Abdullah ibn Majah, Al-Imam Abu. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Amaliah, 2018.

Abdullah ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Amaliah, 2018.

Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an', 2016.

Al-Bukhari, Al- Imam Muhammad ibn Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2017.

An-Naisaburi, Al-Imam Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971.

Ibn Hanbal, Al-Imam Ahmad. *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*. Beirut : ‘Alam al-Kitab, 1998.

M.Hamim. *Terjemah Fathul Qorib Lengkap dengan Tanya Jawab*. Surabaya: Santri Salaf Press, 2013.

Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.

SKRIPSI

- Akhyannor. *Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kota Palangkaraya Perspektif Hukum Islam. Skripsi.* Palangka raya, IAIN Palangkaraya,2018.
- Arrozy, Akmal. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Ahli Waris Tunggal Setelah Kematian Suami/Pewaris (Studi Kasus di Kelurahan Sucenjuritengah Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo. Purworejo: 2016.*
- Halimah. *Keterhalangan Ahli Waris Menerima Warisan (Studi Komparatis Antara Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukun Perdata), Skripsi.* Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2007.
- Jailani Pulungan, Abdul Kadir. *Akibat Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki). Skripsi.* Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2010.
- Setiawan,Indra. *Pengabaian Pembagian Harta Waris di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau,Skripsi.* (Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2014.
- Suardita,I Ketut. *Pengenalan Bahan Hukum (PBH) (Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.*
- Sukri. *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan yang Bermasalah (Studi Kasus 7 Orang di Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Tengah),Skripsi,* Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2006.

ARTIKEL

Ahmad Muntaha, Tafsir Surat An-Nisa Ayat 11, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-11-v7FUG> , diakses 17 Maret 2022.

Lia dkk. *Penundaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Di Kota Langsa*. Sumatra Utara:2018.

WAWANCARA

SH. *Wawancara*. Pacitan,07 Januari 2022.

YH.*Wawancara*. Pacitan, 14 Mei 2022.

TW.*Wawancara*. Pacitan, 14 Mei 2022.

TU.*Wawancara*. Pacitan, 13 Desember 2022.

SU.*Wawancara*. Pacitan, 17 Desember 2022.

FY.*Wawancara*. Pacitan, 13 Desember 2022.




WS.*Wawancara*. Pacitan, 13 Desember 2022.

SP.*Wawancara*. Pacitan, 17 Desember 2022.

BD.*Wawancara*. Pacitan, 17 Desember 2022.

BM.*Wawancara*. Pacitan, 06 April 2022.

LAMPIRAN

Dokumentasi dengan Narasumber YH	Dokumentasi dengan Narasumber TW
	
Dokumentasi dengan Narasumber T	Dokumentasi dengan Narasumber SK
	
Dokumentasi dengan Narasumber FY	Dokumentasi dengan Narasumber WS
	
Dokumentasi dengan Narasumber SP	Dokumentasi dengan Narasumber BU



**Dokumentasi dengan
Narasumber (BR) MODEN**

LAMPIRAN

Protokol Wawancara

Pacitan: _____

1. Nama Narasumber :
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Status Narasumber :
4. Pekerjaan Narasumber :
5. Nama Pewaris :
6. Tempat Tanggal Lahir :
7. Tanggal Wafat :
8. Nama Ahli Waris :

Daftar Wawancara

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang penundaan/tidak disegerakan pembagian Warisan?
2. Apakah dikeluarga bapak/ibu terjadi penundaan/tidak disegerakan pembagian Warisan?
3. Mengapa bapak/ibu lebih memilih untuk menunda pembagian harta warisan?
4. Apa yang melatarbelakangi terjadinya penundaan/tidak disegerakan pembagian Warisan dikeluarga bapak/ibuk?
5. Selama ini, dalam penundaan pembagian harta warisan yang telah terjadi, apa saja dampak yang ditimbulkan?
6. Jika suatu saat, ada diantara keluarga yang merasa tidak adil atau merasa dirugikan dengan penundaan itu, bagaimana cara penyelesaiannya?

Protokol Wawancara (Moden)

Pacitan: _____

1. Nama Narasumber :
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Status Narasumber :
4. Pekerjaan Narasumber :

Daftar Wawancara

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang penundaan/tidak disegerakan pembagian Warisan?
2. Bagaimana tanggapan bapak tentang penundaan/tidak disegerakan pembagian Warisan yang terjadi di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan?
3. Apa yang melatarbelakangi terjadinya penundaan/tidak disegerakan pembagian Warisan di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan?
4. Bagaimana dampak dari terjadinya penundaan/tidak disegerakan pembagian Warisan di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan?
5. Bagaimana solusi atau saran dalam menyikapi persoalan penundaan/tidak disegerakan pembagian Warisan di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Noka Yuhan Pradesti
Tempat, Tanggal Lahir : Pacitan, 18 Juni 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Batanghari, RT 02, RW 02,
Dusun Padangan, Desa Banjarsari,
Kecamatan Pacitan, Kabupaten
Pacitan, Provinsi Jawa Timur.
Alamat email : yuhannoka@gmail.com
Riwayat Pendidikan : TK Putra Karya Desa Banjarsari
SD N Banjarsari No. 25
SMP N 4 Pacitan
MAN Pacitan
UIN Walisongo Semarang

Semarang, 01 Juni 2023
Penulis,

Noka Yuhan Pradesti
NIM: 1702016032

